

**TRADISI *BELARIAN* DI DESA SUKARAJA KECAMATAN  
PEDAMARAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR (OKI)**



**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)  
dalam Ilmu Sejarah Peradaban Islam**

**Oleh:**

**FITRI PURNAMASARI  
NIM. 14420029**

**JURUSAN SEJARAH PERADABAN ISLAM  
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG  
2018**

NOMOR: B- 2599/Un.09/IV.1/PP.01/12/2018

**SKRIPSI**

**TRADISI BELARIAN DI DESA SUKARAJA KECAMATAN PEDAMARAN  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR (OKI)**

Yang telah disusun dan dipersiapkan oleh

**FITRI PURNEMASARI**

**NIM. 14420029**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 21 November 2018


**Susunan Dewan Pembimbing dan Penguji**

**Ketua Dewan Penguji**




Dr. Nor Huda Ali, M.Ag., M.A.  
NIP. 19701114 200003 1 002

**Sekretaris**



M. Sirajudin Fikri, S.S., M.Hum.  
NIP.-

**Pembimbing I**



Dr. Mohammad Saywaludin, M.Ag.  
NIP. 197111242903121001

**Penguji I**




Dr. Nor Huda Ali, M.Ag., M.A.  
NIP. 19701114 200003 1 002

**Pembimbing II**



Dra. Hj. Sri Suriana, M.Hum.  
NIP.19590902 198603 2 003

**Penguji II**




Otoman, S.S., M.Hum.  
NIP. 19760516 200703 1 001

Skrripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S.Hum.)

**Tanggal, 5 Desember 2018**



Dekan  
Fakultas Adab dan Humaniora



Dr. Nor Huda Ali, M.Ag., M.A.  
NIP. 19701114 200003 1 002

Ketua Program Studi  
Sejarah Peradaban Islam




Padila, S.S., M.Hum.  
NIP.19760723 200710 1 003

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**


Skripsi yang disusun oleh Fitri Purnamasari, NIM. 14420029 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

**Palembang, Oktober 2018**  
**Pembimbing I,**



**Dr. Mohammad Syawaluddin, M. Ag.**  
**NIP. 19711124 200312 1 001**

**Palembang, Oktober 2018**  
**Pembimbing II,**



**Dra. Hj. Sri Suriana, M. Hum.**  
**NIP. 19590902 198603 2 003**

## NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudari  
Fitri Purnamasari

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Adab dan  
Humaniora  
UIN Raden Fatah Palembang  
Di –  
Tempat

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul: **“Tradisi *Belarian* di Desa Sukaraja Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)”**


Yang ditulis oleh:

Nama : Fitri Purnamasari  
NIM : 14420029  
Jurusan : Sejarah Peradaban Islam

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan ke Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Humaniora dalam Ilmu Sejarah Peradaban Islam.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Palembang, September 2018  
Pembimbing I,

  
Dr. Moh. Syawaluddin, M. Ag.  
NIP. 19711124/200312 1 001

## NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudari  
Fitri Purnamasari

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Adab dan  
Humaniora  
UIN Raden Fatah Palembang  
Di –  
Tempat

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul: **“Tradisi *Belarian* di Desa Sukaraja Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)”**

Yang ditulis oleh:

Nama : Fitri Purnamasari  
NIM : 14420029  
Jurusan : Sejarah Peradaban Islam

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan ke Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Humaniora dalam Ilmu Sejarah Peradaban Islam.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Palembang, September 2018  
Pembimbing II,



Dra. Hj. Sri Suriana, M. Hum.  
NIP. 19590902 198603 2 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Palembang, Oktober 2018

Yang menyatakan,



Fitri Purnamasari

NIM. 14420029

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Jangan menunggu. Takkan pernah ada waktu yang tepat,  
maka dari itu Bergegaslah!!!!”*

*(Napoleon Hill)*

*Kupersembahkan karya ini untuk:*

- 1. Kedua Orang tua saya, Bapak Muhammad Ali dan Ibu Diana, dengan ketulusan dan kemuliaan hati mereka yang telah memberikan semua yang terbaik dalam membesarkan, mendidik dengan cinta dan kasih sayang mereka yang tiada henti sepanjang masa.*
- 2. Untuk kakak-kakak saya, Mulyadi, Muslim dan Haerul Adham yang selalu mendoakan dan mendukung saya.*
- 3. Keluarga besar yang saya sayangi.*
- 4. Meizandy Pradhana Prasetyo, seseorang yang saya sayangi yang selalu mendukung, membantu dan menemani saya dalam menyelesaikan skripsi.*
- 5. Sahabat saya, Ayu Khotamasari, Desta Viani, Desti Dahlia, Irma Suryani dan Indri Paulina H.R beserta seluruh teman sekelas 14-SKI-A yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.*
- 6. Almamaterku tercinta, UIN Raden Fatah Palembang.*

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrohmanirrohim*

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, dan ucapan *Alhamdulillah* atas selesainya skripsi ini, karena berkat karunia dan pertolongan dari Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Tradisi *Belarian* di Desa Sukaraja Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)**” yang dipergunakan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Humaniora.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, petunjuk, saran, keterangan dan data yang diberikan, mungkin skripsi ini belum terselesaikan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua, Bapak Muhammad Ali dan Ibu Diana yang selalu memberikan dukungan penuh sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan tepat waktu. Serta kakak-kakak saya, Mulyadi, Muslim dan Haerul Adham, yang selalu berdoa dan memberikan semangat serta perhatiannya.
2. Ayuk-ayuk iparku Leni Marlina dan Dina Riana serta keponakan-keponakanku Tania Rezki Lihana, Qinara Dwinta Rezki dan Muhammad Faris Rafasyah yang selalu menghibur dengan kelucuan dan kenakalannya.



3. Bapak Prof. Drs. H. M. Sirozi, M. A., Ph. D., selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Dr. Nor Huda Ali, M.Ag, MA., selaku Dekan Fakultas Adab dan Humanira UIN Raden Fatah.
5. Pembimbing I Bapak Dr. Mohammad Syawaluddin, M.Ag yang sudah membaca, mengevaluasi dan memberikan masukan kepada tulisan ini, serta kepada Pembimbing II Ibu Dra. Hj. Sri Suriana, M.Hum yang telah turut memberikan kritik dan saran yang membangun kepada penulis, sehingga karya ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Padila, S.S., M.Hum selaku Ketua Jurusan Sejarah Peradaban Islam.
7. Ibu Bety, S.Ag., M.A selaku Pembimbing Akademik.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Adab dan Humaniora yang sabar mengajar dan memberikan ilmu selama kuliah di UIN Raden Fatah Palembang.
9. Bapak Hayan Sulton selaku koordinator keagamaan sekaligus mantan P3N dan staf-staf seluruh masyarakat di Desa Sukaraja Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan memberikan informasi.
10. Teman-teman seperjuangan, terutama kepada teman-teman sekelas Sejarah Kebudayaan Islam (SKI A) Angkatan 2014.

Tentu saja masih banyak pihak lain yang harus mendapat ucapan terima kasih, akan tetapi penulis tidak memungkinkan untuk menyebutkannya satu-persatu. Atas segala kekurangan dan kesalahan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Semoga karya ini bermanfaat untuk semua, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa sejarah di Palembang. Aamin.

Palembang, Oktober 2018  
Penulis,



Fitri Purnamasari  
NIM. 14420029

## INTISARI

Kajian Kebudayaan  
Jurusan Sejarah Peradaban Islam  
Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah  
Skripsi, 2018

Fitri Purnamasari, **Tradisi *Belarian* di Desa Sukaraja Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)**

xiii + 83 hlm + lampiran

---

Penelitian ini membahas tentang tradisi *belarian* yang ada di Desa Sukaraja Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, sedangkan *belarian* adalah suatu jalan keluar bagi bujang dan gadis untuk terjadinya suatu perkawinan yang di latar belakang oleh faktor-faktor tertentu. Dalam penelitian ini, penulis mengambil pokok masalah mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya *belarian* dan prosesi adat penyelesaian perkawinan dalam tradisi *belarian* di Desa Sukaraja. Tujuan penelitian ini ialah untuk menggambarkan bagaimana tradisi *belarian* ini bisa terjadi dan bagaimana prosesi adat penyelesaian yang harus dilakukan oleh pelaku *belarian*. Metode penelitian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu menganalisis data secara induktif dan menafsirkan makna data, sehingga dapat memperoleh informasi dan kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang digunakan, yakni sumber data primer yang diperoleh dari tokoh masyarakat serta pelaku kawin lari di Desa Sukaraja dan sumber data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, skripsi yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini merupakan studi lapangan dengan menggunakan teori siklus untuk mendeskripsikan bahwasannya muncul, berkembang dan hilangnya tradisi kawin lari ini di Desa Sukaraja.

Dapat disimpulkan hasil dari penelitian ini bahwasannya terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya *belarian* seperti, tidak direstui oleh orang tua, faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan sebagainya. Walaupun tradisi *belarian* ini konteksnya negatif karena membawa lari gadis yang tidak diketahui oleh keluarga dan orang tuanya, namun pelaku yang melakukan *belarian* ini masih tetap dan harus mengikuti adat istiadat sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah di Desa Sukaraja seperti *rasan*, *mungghah*, *pengampahan*, *bedami*, dan pelaksanaan nikah.

**Kata kunci: -Tradisi, -*Belarian*, -Desa Sukaraja**

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel I</b>	Luas wilayah Desa Sukaraja menurut penggunaannya.....	23
<b>Tabel II</b>	Daftar Desa di Kecamatan Pedamaran.....	27
<b>Tabel III</b>	Daftar Kependudukan Desa Sukaraja.....	28
<b>Tabel IV</b>	Kependudukan Desa Sukaraja.....	29
<b>Tabel V</b>	Jumlah penduduk Desa Sukaraja menurut Pendidikan.....	33
<b>Tabel VI</b>	Daftar Mata Pencaharian Desa Sukaraja.....	37

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar I</b>	Peta Desa Sukaraja Kecamatan Pedamaran.....	24
<b>Gambar II</b>	Proses <i>Bedami</i> .....	62
<b>Gambar III</b>	<i>Juadah</i> .....	64
<b>Gambar IV</b>	Proses <i>Behantat</i> .....	65
<b>Gambar V</b>	<i>Ngarak Pacar</i> .....	66

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING I.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING II.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>INTISARI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Definisi Operasional.....	10
E. Tinjauan Pustaka.....	12
F. Kerangka Teori.....	15
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN</b>	
A. Letak Geografis.....	22
B. Demografi Desa.....	26
C. Sistem Pemerintahan.....	29

D. Keadaan Sosial dan Budaya.....	30
1. Bahasa.....	31
2. Sistem Pengetahuan.....	32
3. Sistem Peralatan Hidup dan Teknologi.....	34
4. Sistem Mata Pencaharian Hidup.....	35
5. Sistem Kemasyarakatan Sosial.....	38
6. Sistem Religi.....	38
7. Kesenian.....	40

### **BAB III TRADISI *BELARIAN* DAN PERUBAHAN BUDAYA MASYARAKAT**

A. Faktor-faktor yang melatarbelakangi Tradisi <i>Belarian</i> .....	42
B. Pendapat Masyarakat mengenai Tradisi <i>Belarian</i> .....	49
C. Perubahan Budaya.....	52

### **BAB IV PROSESI ADAT PENYELESAIAN PERKAWINAN DALAM TRADISI *BELARIAN***

A. Prosesi Adat Penyelesaian Perkawinan dalam Tradisi <i>Belarian</i> .....	56
B. Prioritas Kebudayaan.....	67
C. Beberapa Faktor Kemunduran Tradisi <i>Belarian</i> .....	69
D. Dampak dari Tradisi <i>Belarian</i> .....	70

### **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan.....	74
B. Saran-saran.....	75

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang diperuntukkan bagi semua makhluk Allah SWT. Adanya pernikahan bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Perkawinan merupakan kebutuhan penting dalam realita kehidupan umat manusia. Karena dengan perkawinan kehidupan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kelakuan atau adat istiadat masyarakat setempat. Rumah tangga juga dapat melahirkan keturunan sebagai penerus generasi masa yang akan datang.<sup>1</sup>

Al-Quran juga menjelaskan bahwa manusia secara naluriah, di samping mempunyai keinginan terhadap anak keturunan, harta kekayaan dan lain-lain, juga sangat menyukai lawan jenisnya. Untuk memberikan jalan keluar yang terbaik mengenai hubungan manusia yang berlainan jenis itu, Islam menetapkan suatu ketentuan yang harus dilalui, yaitu perkawinan. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya:

---

<sup>1</sup>Diah Eka Novia Susanti, "Tradisi Kawin Lari dalam Perkawinan Adat di Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung dalam Perspektif Hukum Islam," *Skripsi*, (Lampung: Jurusan Syari'ah, Program *Ahwal Al-Syakshiyah*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga, 2013), hal. 16.



*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (Q.S. Ar-Rum: 21)<sup>2</sup>*

Lebih lanjut Allah SWT berfirman dalam surat An-Nahl ayat 72, yang artinya :

*"Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?" (Q.S. An-Nahl:72)<sup>3</sup>*

Berdasarkan kedua ayat di atas dapat dipahami bahwa Islam tidak menyetujui seorang Muslim memilih hidup membujang. Namun sebaliknya, Islam justru memerintahkan umat Islam untuk menikah. Sedangkan tujuan perkawinan dalam Islam, pada hakikatnya bukan semata-mata untuk kesenangan lahiriah melainkan juga membentuk suatu ikatan kekeluargaan, pria dan wanita dapat memelihara diri dari kesesatan dan perbuatan tidak senonoh. Selain itu tujuan perkawinan adalah melahirkan keturunan dan memeliharanya serta memenuhi kebutuhan seksual yang wajar yang diperlukan untuk menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan.

Dalam hal ini perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun yang lainnya. Ia

---

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Raja Publishing, 2011), hal. 406.

<sup>3</sup>*Ibid.*, hal. 274.

adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Oleh karena itulah, segala hal yang berkaitan dengan masalah perkawinan sangat diperhatikan demi menjaga sakralitas dari perkawinan itu sendiri. Dalam realita kehidupan, perkawinan berlaku di seluruh dunia termasuk Indonesia.

Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak pada garis katulistiwa. Penduduk yang berdiam berasal dari pulau-pulau di dalamnya bermacam ragam adat budaya dan hukum adatnya masih terasa kental, hal ini sesuai dengan semboyan Negara Indonesia “Bhineka Tunggal Ika” yang berarti meskipun terdapat perbedaan suku, adat, bahasa, ras, agama, budaya dan lain-lain tetapi tetap satu kesatuan. Sebagaimana tata tertib adat perkawinan antara masyarakat adat yang satu berbeda dengan masyarakat adat yang lain, antara suku bangsa yang satu berbeda dengan suku bangsa yang lain, antara yang beragama Islam berbeda dengan yang beragama Hindu, Kristen, Budha dan lain-lain.

Hukum adat di Indonesia pada umumnya menjelaskan bahwa perkawinan bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan

adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.<sup>4</sup>

Di Desa Sukaraja Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Propinsi Sumatera Selatan, ada tradisi adat yang disebut dengan *Belarian* atau Kawin Lari. Desa Sukaraja Kecamatan Pedamaran ini merupakan desa yang di bagian utara terdapat Kecamatan Pampangan, di bagian selatan terdapat Kecamatan Lempuing dan Mesuji, bagian timur terdapat Kecamatan Cengal dan bagian barat terdapat Kayu Agung dan Tanjung Lubuk. Desa ini bisa dikatakan desa terpencil karena jarak dari desa ini ke tempat-tempat atau pusat-pusat fasilitas yang berhubungan dengan ekonomi (pasar), kesehatan (rumah sakit), pemerintah (kantor-kantor) dapat dijangkau dengan cepat dan mudah.

*Belarian* yang terdapat di Desa Sukaraja merupakan tradisi atau kebiasaan masyarakat setempat yang menjadi jalan pintas bujang (anak laki-laki) dan gadis (anak perempuan) Desa Sukaraja untuk terjadinya suatu perkawinan yang sudah pasti tanpa persetujuan orang tua dan keluarganya. Belum diketahui secara pasti sejak kapan awal munculnya *belarian* di Desa Sukaraja ini, namun dapat diperkirakan sekitar tahun 1960 M *belarian* di Desa Sukaraja ini sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat dan dapat dikatakan pada tahun tersebut *belarian* sudah sering dilakukan

---

<sup>4</sup>Diah Eka Novia Susanti, "Tradisi Kawin Lari dalam Perkawinan Adat di Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung dalam Perspektif Hukum Islam," hal. 17.

oleh masyarakat setempat yang kemudian tidak dilakukan lagi sekitar tahun 2000 M yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu.

Adapun di dalam Kompilasi Adat Istiadat Kota Palembang Bab IV Hukum Adat Bagian kedua Pasal 36, kawin lari adalah perkawinan atas kesepakatan bujang dan gadis untuk kawin, tetapi tidak/belum ada persetujuan orang tua masing-masing, kawin lari ini tidak teradat di dalam masyarakat hukum adat di Palembang. Namun, apabila kawin lari itu dilakukan oleh bujang dan gadis pendatang dari luar daerah Palembang dan mereka mengadu kepada Pemangku Adat atau pejabat Pemerintah setempat, hal itu hendaklah diselesaikan sesuai dengan prosedur yang berlaku di luar daerah Palembang.<sup>5</sup>

Dalam tradisi *belarian* di Desa Sukaraja, bujang membawa lari gadis yang biasanya dilarikan ke Kepala Desa atau Kepala Dusun sesuai dengan dusun si bujang ataupun si gadis. Lalu Kepala Desa bersama-sama dengan keluarga bujang dan si gadis datang ke rumah pihak keluarga gadis dengan tujuan memberitahu ke pihak keluarga gadis bahwasannya gadis itu sudah dilarikan oleh si bujang ke rumahnya dengan tujuan mengajak orang tua si gadis untuk bermusyawarah dan mencari solusi untuk kebaikan anak gadisnya, atau yang sering disebut berdamai (*bedami*).

*Bedami* ini adalah cara untuk menyelesaikan permasalahan mengenai kawin lari (*belarian*) kepada pihak keluarga si gadis yang tujuannya untuk bermusyawarah

---

<sup>5</sup>M. Ali Amin, dkk., *Kompilasi Adat-Istiadat Kota Palembang Pemerintah*, (Palembang: Propinsi Sumatera Selatan, Cet Pertama, 2001), hal. 33.

serta mencari solusi bagaimana kelanjutan dari kawin lari ini. Pihak keluarga si bujang beserta tetangga terdekat membawa *mukun* (bolu atau kue) yang akan diserahkan kepada pihak keluarga si gadis dengan maksud meminta maaf atas kesalahan si bujang telah membawa lari anak gadisnya, kemudian dilanjutkan dengan proses adat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah setempat.<sup>6</sup>

Namun, seiring berjalannya waktu sekitar tahun 2000 M tradisi *belarian* di Desa Sukaraja ini tidak dilakukan lagi oleh bujang dan gadis setempat, yang dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu, kesadaran bujang dan gadis mengenai suatu adat yang harus dihormati, mendengar aturan orang tua karena *belarian* ini akan berdampak kepada pandangan negatif masyarakat terhadap keluarganya, serta diadakannya sosialisasi dari pemerintah setempat mengenai Undang-Undang Perkawinan yang akan memicu masyarakat setempat khususnya bujang dan gadis agar terhindar dari tradisi *belarian*.

Oleh karena itu, tradisi *belarian* tersebut menarik peneliti untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang faktor yang melatarbelakangi *belarian* serta bagaimana prosesi adat penyelesaian dalam tradisi *belarian* ini. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut ke dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Tradisi *Belarian* di Desa Sukaraja Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).”**

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan Ibu Diana (Warga Desa Sukaraja), Palembang 24 Oktober 2017.

## **B. Rumusan dan Batasan Masalah**

Agar penelitian ini tidak terlalu meluas dan lebih terarah sehingga memungkinkan tercapainya tujuan pembahasan secara efektif, maka penulis merumuskan rumusan dan batasan masalah sebagai berikut.

- a. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi tradisi *belarian* di Desa Sukaraja Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)?
- b. Bagaimana prosesi adat penyelesaian perkawinan dalam tradisi *belarian* di Desa Sukaraja Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)?

Untuk lebih terarahnya permasalahan ini, maka diperlukan batasan masalah. Dalam hal ini penulis mengkaji lebih lanjut mengenai tradisi *belarian* di Desa Sukaraja Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Pada kesempatan ini, penulis membatasi untuk hanya mengkaji mengenai tradisi *belarian* yang meliputi faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya *belarian* di Desa Sukaraja dan bagaimana prosesi adat penyelesaian dalam tradisi *belarian* di Desa Sukaraja. Pada kajian ini penulis mengambil fokus penelitian di Ogan Komering Ilir (OKI) tepatnya di Desa Sukaraja Kecamatan Pedamaran, alasannya dikarenakan mengingat tempat ini adalah daerah asal dari penulis dan tempat ini merupakan salah satu tempat yang mempunyai sejarah mengenai tradisi *belarian*.

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah bagian terpenting dari keseluruhan penelitian, maka harus ditulis dengan jelas dan spesifik. Tujuan penelitian menunjukkan mengapa sebuah penelitian dilakukan dan apa yang ingin dicapai dengan diadakannya penelitian.<sup>7</sup> Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengungkapkan faktor-faktor yang melatarbelakangi tradisi *belarian* di Desa Sukaraja Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).
- b. Untuk mengetahui bagaimana prosesi adat penyelesaian perkawinan dalam tradisi *belarian* di Desa Sukaraja Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

#### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang secara garis besar telah diuraikan dalam latar belakang di sini lebih ditegaskan lagi kemanfaatan penelitian itu bagi pengembangan suatu ilmu dan bagi kegunaan praktis.<sup>8</sup> Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>7</sup>Helen Sabera Adib, *Metodologi Penelitian*, (Palembang: Noer Fikri, 2015), hal. 21.

<sup>8</sup>Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, (Yogyakarta: Ombak, 2011), hal. 128.

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih untuk pengetahuan akademis khususnya di bidang perkawinan tentang perkawinan yang tidak biasanya yaitu *belarian*, khususnya di Desa Sukaraja Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).
- b. Secara praktis
  - 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi kesejarahan dan kepustakaan di perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang dan dapat dijadikan sebagai informasi dan bahan bacaan mahasiswa.
  - 2) Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai *belarian* di Desa Sukaraja dan dapat dijadikan cerminan diri untuk generasi sekarang dan yang akan datang agar terhindar dari tradisi *belarian* ini.
  - 3) Bagi pemerintah setempat, bahwasannya tradisi atau kebiasaan *belarian* yang sudah menjadi sejarah bagi Desa Sukaraja bukanlah tradisi yang patut untuk dilestarikan atau dilakukan lagi secara terus menerus, karena akan banyak pandangan negatif yang berdampak dari tradisi *belarian* ini baik untuk pemerintah, masyarakat dan pelaku.



#### **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional bertujuan untuk memberi batasan-batasan dalam pembahasan yang akan diteliti agar tidak terjadi kesalahan dalam menafsirkan judul, baik itu oleh pembaca maupun penulis. Oleh karena itu, penting bagi penulis untuk memberikan definisi secara menyeluruh terkait judul penelitian ini. Beranjak dari judul penelitian yang diusung dalam penelitian ini tentang *Tradisi Belarian di Desa Sukaraja Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)* maka perlu penulis jelaskan secara singkat mengenai apa yang dimaksud dalam judul penelitian ini.

Pertama, kata *tradisi*. Tradisi adalah adat kebiasaan turun menurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat. Tradisi *belarian* yang terdapat di Desa Sukaraja ini merupakan tradisi yang menjadi jalan pintas bagi bujang dan gadis Desa Sukaraja untuk terjadinya suatu perkawinan yang sudah sejak lama dilakukan oleh masyarakat setempat namun tidak dapat dipastikan kapan awal mula terjadinya tradisi ini, dapat dikatakan sekitar tahun 1960 M tradisi ini sering dilakukan oleh masyarakat Desa Sukaraja sampai dengan tahun 2000 M tidak dilakukan lagi oleh masyarakat setempat yang dilatarbelakangi oleh faktor-faktor tertentu.

Kedua, *belarian*. Yang dimaksud dengan *belarian* adalah jalan pintas bagi bujang dan gadis Desa Sukaraja untuk terjadinya suatu perkawinan namun belum diketahui oleh orang tua dan keluarga mereka masing-masing yang dilatarbelakangi

oleh faktor-faktor tertentu. Adapun cara dalam *belarian* ini adalah, si bujang membawa lari si gadis ke rumah pemerintah (Kades/Kadus) setempat yang bertujuan untuk minta dinikahkan atau yang disebut dengan *mungguh*, setelah itu dilanjutkan dengan proses adat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah setempat yaitu *pengampahan*, *pengampahan* merupakan denda yang harus dibayar oleh keluarga bujang kepada keluarga gadis serta pemerintah setempat berupa tiga ekor ayam dan dua rangkai kelapa.

Adapun proses adat selanjutnya yaitu *bedami*, *bedami* ialah suatu acara khusus untuk permohonan maaf keluarga si bujang kepada keluarga si gadis dan mengaku salah karena telah membawa lari si gadis tanpa sepengetahuan orang tuanya yang biasanya pihak keluarga si bujang membawa *mukun* (makanan, bolu, roti) yang disimbolkan sebagai permohonan maaf, setelah proses *bedami* berlangsung kemudian dilanjutkan dengan bermusyawarah kedua belah pihak keluarga untuk menentukan hari baik untuk melangsungkan pernikahan.

Ketiga, mengenai *Desa Sukaraja Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)*. Desa Sukaraja Kecamatan Pedamaran ini merupakan desa yang di bagian utara terdapat Kecamatan Pampangan, di bagian selatan terdapat Kecamatan Lempuing dan Mesuji, bagian timur terdapat Kecamatan Cengal dan bagian barat terdapat Kayu Agung dan Tanjung Lubuk. Desa ini bisa dikatakan desa terpencil karena jarak dari desa ini ke tempat-tempat atau pusat-pusat fasilitas yang

berhubungan dengan ekonomi (pasar), kesehatan (rumah sakit), pemerintah (kantor-kantor) dapat dijangkau dengan cepat dan mudah.

Berdasarkan pendefinisian di atas yang penulis kemukakan, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *Tradisi Belarian di Desa Sukaraja Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)* pada judul penelitian tersebut adalah tradisi yang menjelaskan kebiasaan masyarakat Desa Sukaraja yang dikenal dengan *belarian*, yang merupakan jalan pintas bagi bujang dan gadis untuk terjadinya suatu perkawinan yang dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yang terjadi di Desa Sukaraja Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka merupakan unsur penting dari proposal penelitian, karena berfungsi untuk menjelaskan mengenai masalah yang akan diteliti di antara penelitian yang pernah dilakukan peneliti lain dengan maksud untuk menghindari terjadinya duplikasi (plagiasi) penelitian. Karena itu, peneliti harus mencari tahu berbagai penelitian atau tulisan terdahulu, baik skripsi, tesis, disertasi, maupun buku teks dan artikel dalam jurnal-jurnal ilmiah yang terkait dengan topik penelitian yang akan diteliti dengan cara menghimpun dan membaca kemudian menuliskan dengan menyebut judul, masalah, fokus bahasannya, dan termasuk teori yang digunakan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora*, (Fakultas Adab dan Budaya Islam, Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2014), hal. 19.

Kajian tentang tradisi khususnya mengenai pernikahan sudah banyak dikaji, diteliti dan ditulis oleh orang. Di antaranya skripsi Rika Yuliani mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Adab dan Humaniora tahun 2011, penelitiannya berjudul “*Dinamika Masyarakat Minang Perantau pada Adat Pernikahan Pariaman di Palembang*”. Dalam tulisan ini, peneliti membahas mengenai masyarakat Minang yang terkenal dengan darah perantau, mereka merantau ke kota-kota besar seperti yang ada di Palembang.

Para masyarakat perantau Minang khususnya yang berasal dari Pariaman, mereka membawa budayanya terutama adat pernikahannya, di mana adat pernikahannya ini telah mengalami sedikit perubahan, perubahan tersebut adalah pada uang jemputan, pencarian jodoh, peminangan dan berkunjung ke rumah mertua. Dalam penelitian ini yang menjadi pokok permasalahannya adalah apa yang melatarbelakangi perubahan adat pernikahan Pariaman di Palembang dan bagaimana proses adat pernikahan Pariaman pada masyarakat Minang perantauan.<sup>10</sup>

Saudi Berlian dalam karyanya yang berjudul *Pengelolaan Tradisional Gender Telaah Keislaman atas Naskah Simboer Tjahaja*. Buku ini berisi kajian atas diktum gender dalam naskah Undang-Undang Simbur Cahaya sebagai bagian kearifan tradisional di Sumatera Selatan dalam mengatur pergaulan laki-laki dan perempuan. Fokusnya adalah nilai tradisi, mekanisme yang berlaku, dan gagasan

---

<sup>10</sup>Rika Yuliani, “Dinamika Masyarakat Minang Perantau pada Adat Pernikahan Pariaman di Kecamatan Sako Palembang”, *Skripsi*, (Palembang: Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2011), hal. 7.

yang tersembunyi di balik kehidupan sosial yang menjadi latar belakang dari naskah itu. Fokus ini disoroti dalam perspektif agama Islam yaitu agama mayoritas masyarakat Sumatera Selatan sekarang.<sup>11</sup>

Tulisan lainnya adalah skripsi karya dari Diah Eka Novia Susanti, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga tahun 2013 yang berjudul “*Tradisi Kawin Lari dalam Perkawinan Adat di Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung dalam Perspektif Hukum Islam*”. Dalam karya skripsi ini, hampir sama dengan penelitian yang penulis teliti namun yang membedakan adalah skripsi ini lebih membahas ke hukum Islam mengenai tradisi kawin lari yang ada di Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara, dalam proses setelah gadis di bawa lari oleh bujang berbeda dengan proses yang ada di Desa Sukaraja Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), karena memang Negara Indonesia memiliki perbedaan suku, adat, bahasa, ras, agama, budaya dan lain sebagainya.

Dari semua hasil penelitian dan buku yang dijadikan rujukan pembahasan sudah banyak yang telah menyinggung mengenai tradisi maupun pernikahan. Akan tetapi, tulisan-tulisan tersebut belum ada yang membahas lebih mendalam mengenai tradisi kawin lari (*belarian*) khususnya di Desa Sukaraja Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

---

<sup>11</sup>Saudi Berlian, *Pengelolaan Tradisional Gender Telaah Keislaman atas Naskah Simboer Tjahaja*, (Jakarta: Millennium Publisher, 2000), hal. 1.

## F. Kerangka Teori

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis. Pendekatan historis yaitu pendekatan yang memandang suatu peristiwa saling berhubungan dengan masa lampau. Penelitian ini mengenai tradisi *belarian* di Desa Sukaraja yang sudah sejak lama dilakukan oleh masyarakat setempat sebagai jalan pintas bagi bujang dan gadis untuk terjadinya suatu perkawinan yang dilatarbelakangi oleh beberapa faktor contohnya tidak direstunya hubungan bujang dan gadis tersebut dan syarat-syarat mahar yang terlalu tinggi. *Belarian* ini dapat diperkirakan paling sering dilakukan dari tahun 1960 M sampai dengan tahun 2000 M yang kemudian tidak dilakukan lagi oleh masyarakat setempat. Dari pendekatan ini nantinya akan didapatkan fakta-fakta mengenai alasan-alasan mengapa tradisi *belarian* ini tidak dilakukan lagi oleh masyarakat setempat serta faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya *belarian* dan prosesi adat penyelesaian dalam tradisi *belarian* di Desa Sukaraja.

Pada bagian ini, peneliti berusaha menemukan kerangka teori yang tepat digunakan dalam penelitian ini sebagai landasan berfikir. Kerangka teori penelitian atau disebut juga kerangka pemikiran penelitian dalam proposal penelitian bertolak dari paradigma: “tidak ada penelitian tanpa teori sebagai alat pembedah atau memecahkan masalah penelitian yang sudah dirumuskan, dan penelitian itu berawal dari teori (ilmu) dan berakhir dengan ilmu (teori).” Oleh karena itu konten uraian

kerangka teori merupakan kajian teoritis dan konseptual yang dikutip dari pendapat para pakar terkait/berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.<sup>12</sup>

Dalam pembahasan ini penulis menggunakan teori siklus. Gagasan tentang perubahan sosial mengenai pemikiran bahwa perubahan masyarakat mengikuti siklus-siklus tertentu. Secara esensial, generalisasi ini memperlihatkan bahwa semua pengalaman manusia yang terjadi sebelumnya tidak mengingkari perubahan, tetapi itu membuktikan bahwa perubahan mengarahkan ke seluruh tempat, termasuk ke masa yang lama.<sup>13</sup>

Teori ini berdasarkan pendapat bahwa sejarah dapat dibagi menurut sejumlah lingkungan kebudayaan atau peradaban yang semuanya melintasi suatu lingkaran, yaitu muncul, berkembang dan mundur. Yang menarik dari teori sejarah siklus ini, ialah kita dapat membanding-bandingkan zaman kita ini dengan zaman-zaman lainnya dan menentukan di mana tempat kita pada siklus muncul, berkembang dan mundur.<sup>14</sup>

## **G. Metodologi Penelitian**

Istilah “metode penelitian” terdiri atas dua kata, metode dan penelitian. Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau jalan untuk mencapai sasaran atau tujuan dalam pemecahan suatu permasalahan. Kata yang

---

<sup>12</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora*, hal. 19-20.

<sup>13</sup>Nor Huda Ali, *Teori & Metodologi Sejarah*, (Palembang, NoerFikri 2016), hal. 63.

<sup>14</sup>*Ibid.*, hal. 64.

mengikutinya adalah penelitian yang berarti suatu usaha untuk mencapai sesuatu dengan metode tertentu, dengan cara hati-hati dan sistematis terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur untuk memperoleh pemecahan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi.<sup>15</sup>

### 1. Jenis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data.<sup>16</sup>

### 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data serta informasi-informasi tentang mengenai fakta-fakta yang ada mengenai objek penelitian, penulis menggunakan sumber data primer dan sumber data

---

<sup>15</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora*, hal. 21.

<sup>16</sup>Helen Sabera Adib, *Metodologi Penelitian*, hal. 41.



sekunder. Dalam primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli, data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian dan wawancara. Sedangkan untuk data sekunder, peneliti mendapat dari literatur-literatur seperti buku, jurnal, skripsi dan lain-lain sebagai data penunjang.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Dalam hal ini, penulis mengamati segala bentuk aktivitas dan tradisi yang dilakukan oleh Desa Sukaraja Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

#### b. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan. Untuk mempertajam informasi yang

di dapat melalui wawancara harus menyiapkan pertanyaan yang bersifat umum ataupun khusus, serta merekam perbincangan dan menyeleksi informan yang hendak diwawancarai.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, baik dokumen yang telah tersedia di lapangan penelitian maupun dokumen yang dibuat oleh peneliti berupa gambar, salinan teks, rekaman, dan lain sebagainya. Peneliti pada kesempatan ini, penulis melakukan pencarian sumber data-data tertulis ataupun literatur baik yang disimpan dari pemerintah atau swasta yang berfungsi sebagai penunjang dalam penyelesaian fokus penelitian ini, selain itu penulis juga melakukan pengambil foto dari beberapa fokus yang menurut peneliti perlu untuk dijadikan data.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penjabaran, menjelaskan, dan menguraikan data yang ada tentang "*Tradisi Belarian di Desa Sukaraja Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)*".

## H. Sistematika Pembahasan

Dalam penguraian masalah yang dibahas dalam penelitian "*Tradisi Belarian di Desa Sukaraja Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)*" ini, maka sistem pembahasan di bagi dalam lima bab.

Pada bab pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya, pada bab kedua mengenai deksripsi wilayah penelitian di Desa Sukaraja Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Bab ketiga, membahas apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi tradisi *belarian* dan bagaimana pendapat beberapa tokoh Desa mengenai tradisi *belarian* di Desa Sukaraja Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

Bab empat, membahas bagaimana prosesi adat penyelesaian perkawinan dalam tradisi *belarian* dan membahas beberapa faktor kemunduran tradisi *belarian* di Desa Sukaraja Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

Bab lima, penutup yang terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan berisi tentang jawaban secara keseluruhan mengenai permasalahan yang penulis ambil, yaitu faktor-faktor yang melatarbelakangi tradisi *belarian* dan prosesi adat penyelesaian perkawinan dalam tradisi *belarian* di Desa Sukaraja. Selanjutnya bab

ini diakhiri dengan saran-saran mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tradisi *belarian* di Desa Sukaraja Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir.

## **BAB II**

### **DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN**

#### **A. Letak Geografis**

Kecamatan Pedamaran merupakan salah satu dari 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang terdiri dari 15 desa (14 desa dan 1 desa pemekaran) dengan luas wilayah 1.059,68 km<sup>2</sup>. Secara administrasi berbatasan dengan:

1. Pampangan di bagian Utara
2. Lempuing dan Mesuji di bagian Selatan
3. Cengal di bagian Timur
4. Kayu Agung dan Tanjung Lubuk di bagian Barat

Dari kondisi geografi desa ini dapat digambarkan sebagai berikut. Desa ini merupakan daratan rendah yang berada pada ketinggian tempat kira-kira 5 m dari permukaan laut. Desa ini memiliki curah hujan rata-rata  $27 \pm$  milimeter per tahun, selain itu juga keadaan suhu desa ini rata-rata 26° C.<sup>17</sup>

Dilihat dari segi letak, Desa Sukaraja berbatasan dengan Desa Pulau Kilip dan Teluk Rukam (Kecamatan Tanjung Raja) di bagian utara. Sedangkan di selatannya berdampingan dengan Desa Pedamaran (Kecamatan Pedamaran). Adapun

---

<sup>17</sup>Data Desa Sukaraja Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), 11 Juli 2018.

bagian barat dari desa ini bersebelahan dengan Desa Ulak Ketapang (Kecamatan Tanjung Lubuk) dan di bagian timurnya terdapat Desa Serinanti (Kecamatan Pedamaran).

Dengan topografi berupa daratan kira-kira seluas 10.000 ha, Desa Sukaraja ini memiliki luas wilayah keseluruhan sekitar 36 Km<sup>2</sup>, dengan rincian P=12 Km dan L=3 Km. Bentuk desa ini memang terlihat sederhana, di bagian daratnya (utara) hanya terdapat satu lapis rumah penduduk berjejer di samping Jalan Raya Lintas Timur dan di bagian yang lebih ke dalam terdapat kebun-kebun pohon enau dan sawah. Di bagian lainnya yaitu bagian laut (selatan), rumah-rumah yang didirikan di sana terdapat antara 3-4 lapis rumah. Daerah ini lebih ramai dan padar penduduknya ketimbang di darat. Tabel 2. 1 menjelaskan tentang penggunaan dari luas wilayah Desa Sukaraja) dan gambar 2. 1 akan menjelaskan mengenai peta Desa Sukaraja.

Tabel 2. 1.

Luas Wilayah Desa menurut Penggunaannya


No.	Penggunaan	Luas (ha)
1.	Pemukiman Umum	8264
2	Untuk Bangunan:	
	Perkantoran	1
	Sekolah	2
	Pasar	0,5
	Tempat Peribadatan	1
	Kuburan/Makam	3
3.	Pertanian Sawah	5485
4.	Perkebunan Rakyat	2600

5.	Hutan milik warga masyarakat	1438
6.	Rekreasi dan olahraga	0,5
7.	Luas perikanan darat/air tawar	1500
8.	Rawa	1673
9.	Tanah kritis/tandus	1480
	Jumlah	22452,5

Sumber: Data Desa Sukaraja Kecamatan Pedamaran

Gambar 2. 1.

Peta Desa Sukaraja Kecamatan Pedamaran



Peta di atas menjelaskan mengenai perbatasan-perbatasan di Desa Sukaraja, adapun keterangan dari peta di atas, warna hitam yang tertera di atas menandakan

jalan, warna merah adalah pemukiman warga, warna biru adalah aliran sungai, dan warna hijau adalah kebun/hutan.

Untuk menjangkau desa ini dengan menggunakan angkutan umum, sebenarnya tidak sulit bahkan dapat dikatakan sangat mudah. Karena telah dibangun jalan aspal yang menghubungkan Sukaraja-Ibu kota Kecamatan (Pedamaran), Sukaraja-Ibu kota Kabupaten (Kayu Agung), dan Sukaraja-Ibu kota Propinsi (Palembang). Selain itu, transportasi yang melayani perjalanan menuju ke wilayah ini cukup banyak sehingga transportasi tidak menjadi masalah bagi warga setempat. Jika ditempuh dengan menggunakan bus, jarak Sukaraja-Pedamaran memakan waktu  $\frac{1}{2}$  jam atau sekitar 8 Km. Sukaraja-Kayu Agung berjarak 12 Km dengan menghabiskan waktu  $\frac{1}{2}$  jam dan Sukaraja-Palembang dapat menempuh dapat ditempuh sekitar  $\pm 3$  jam.

Desa ini bisa dikatakan bukan termasuk desa terpencil karena jarak dari desa ini ke tempat-tempat atau pusat-pusat fasilitas yang berhubungan dengan ekonomi (pasar), kesehatan (rumah sakit), pemerintahan (kantor-kantor), dll. Dapat dijangkau dengan cepat dan mudah sekitar  $\frac{1}{4}$  jam.<sup>18</sup>

Seluruh desa dalam Kecamatan Pedamaran dapat dilalui melalui jalur darat, namun hanya desa Cinta Jaya yang menggunakan jalur air/sungai tetapi ada

---

<sup>18</sup>Data Desa Sukaraja Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), 11 Juli 2018.



fasilitas jembatan untuk menghubungkan desa tersebut. Sebagian besar jalan yang menghubungkan antar desa sudah di aspal, kecuali desa Burnai Timur, Sukapulih dan Cinta Jaya. Sarana perhubungan secara umum berfungsi sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, dan akses perhubungan antar desa atau antar kecamatan bahkan antar propinsi. Sarana transportasi umum yang digunakan oleh masyarakat yaitu mobil angkutan antar desa dan ojek sepeda motor yang menghubungkan antar desa. Kecamatan Pedamaran juga dilalui oleh jalan lintas timur yang dapat menghubungkan antar Kabupaten dalam Propinsi.<sup>19</sup>

## **B. Demografi Desa**

Jumlah penduduk Kecamatan Pedamaran sebanyak 50.618 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 47.77 jiwa per km<sup>2</sup>. Pada tahun 2016 jumlah penduduk laki-laki sebanyak 24.462 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 26.156 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak berada pada Desa Pedamaran VI berjumlah 8.428 jiwa sedangkan jumlah penduduk terkecil pada Desa Burnai Timur berjumlah 1.190 jiwa. Kecamatan Pedamaran terbagi dari 9 desa, berikut table 2. 2.

---

<sup>19</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ilir, *Kecamatan Pedamaran dalam Angka 2017*, (KSK Pedamaran 2017), hal. 61.

Table 2. 2.

Daftar Desa di Kecamatan Pedamaran<sup>20</sup>

No.	Daftar Desa di Kecamatan Pedamaran
1.	Desa Burnai Timur
2.	Desa Suka Pulih
3.	Desa Menang Raya
4.	Desa Pedamaran VI
5.	Desa Pedamaran V
6.	Desa Pedamaran IV
7.	Desa Pedamaran III
8.	Desa Pedamaran II
9.	Desa Pedamaran I
10.	Desa Sukaraja
11.	Desa Serinanti
12.	Desa Suka Damai
13.	Desa Cinta Jaya
14.	Desa Lebu Rarak
15.	Rangkui Jaya

Sumber: BPK Kabupaten Ogan Komering Ilir

Sebagaimana telah disebutkan pada bab sebelumnya, skripsi ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan di Desa Sukaraja, sebuah kawasan yang terletak di Jalan Lintas Timur Pulau Sumatera.<sup>21</sup> Desa Sukaraja berada di bawah pemerintahan Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir dan data ini diambil antara kurun waktu dari 1960-2000, adapun data kependudukan Desa Sukaraja Kecamatan Pedamaran sebagai berikut (lihat tabel 2. 3)

<sup>20</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ilir, *Kecamatan Pedamaran dalam Angka 2017*, hal. 1-2.

<sup>21</sup>Jalan Lintas Timur merupakan salah satu jalan alternatif yang biasanya dipilih ketika hendak melakukan perjalanan ke Pulau Sumatera yang melintasi Propinsi Lampung, Palembang, Jambi, Riau, Medan dan Aceh.

Tabel 2. 3.

## Data Kependudukan Desa Sukaraja Kecamatan Pedamaran

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk		Jumlah	Kepala Keluarga	Nama Kepala Desa
		Pria	Wanita			
1.	Pedamaran I	2069	2113	4182	817	Ahmad Rifai Yusuf
2.	Pedamaran II	877	909	1786	365	Nurman Udin
3.	Pedamaran III	747	932	1679	339	Karman M. Ali
4.	Pedamaran IV	634	641	1275	265	Aronsan Madeli
5.	Pedamaran V	1559	1565	3124	623	Arbani Berori
6.	Pedamaran VI	2940	2984	5924	1187	Syamsudin Ahmad
7.	Sukadamai	895	890	1785	399	H. Abd Somad
8.	Serinanti	1297	1273	2570	560	M. Hatta Sya'ari
<b>9.</b>	<b>Sukaraja</b>	<b>1001</b>	<b>1064</b>	<b>2065</b>	<b>497</b>	<b>Kgs. Zainudin HM</b>
10.	Cintajaya	750	861	1611	304	H. Zainal Abidin AH
11.	Pl.Geronggong	3304	3321	6625	1563	Ahmad Ismail
12.	Sumber Hidup	1024	885	1909	542	Jumananto
13.	Gading Rejo	608	629	1237	336	Mu'ali
14.	Pancawarna	1245	1180	2425	681	Tistiadi Martin
15.	Tg. Makmur	1014	944	1958	899	M. Hasan Basri
16.	Maribaya	729	779	1508	490	Nuridho
17.	Burnai Timur	1899	1911	3810	931	Darmayanto Akhmad
18.	Suka Pulih	1988	1967	3955	921	Muhammad Zen
19.	Menang Raya	2067	2077	4144	836	Hadi Abd. Rahman
20.	Kayu Labuh	1157	1168	2325	-	-
	Jumlah	27671	27934	55505	12685	

Sumber: Data Desa Sukaraja Kecamatan Pedamaran

Dari data sensus 1999 menunjukkan bahwa seluruh jumlah penduduk di Desa Sukaraja berjumlah 2.065 jiwa, dengan perincian laki-laki sebanyak 1.001 orang dan perempuan berjumlah 1.064 orang serta Kepala Keluarga 497 KK yang diklasifikasikan sebagaimana terangkum dalam tabel 2. 4.

Tabel 2. 4.  
Kependudukan di Desa Sukaraja

No.	Golongan Umur	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)
		Pria	Wanita	
1.	0 – 12 bln	110	110	220
2.	12 bln – 4th	112	102	214
3.	5 – 6 th	78	89	167
4.	7 – 12 th	130	153	283
5.	13 – 15 th	102	133	235
6.	16 – 18 th	70	87	157
7.	19 – 25 th	86	95	181
8.	26 – 35 th	126	113	239
9.	35 – 45 th	101	89	190
10.	46 – 50 th	35	27	62
11.	51 – 60 th	25	40	65
12.	61 – 75 th	20	20	40
13.	Lebih dari 76 th	6	6	12
	Jumlah	1001	1064	2065

Sumber: Data Desa Sukaraja Kecamatan Pedamaran

### C. Sistem Pemerintahan

Desa Sukaraja dibagi menjadi empat kampung yaitu Kampung I, Kampung II, Kampung III dan Kampung IV. Tiap-tiap kampung dipimpin oleh *Punggawe* (Kepala Kampung) yang bertanggung jawab langsung kepada *Kerie* (Kepala Desa). Istilah *punggawe* dan *kerie* sebenarnya merupakan warisan dari susunan pemerintahan pada zaman Kesultanan Palembang Darussalam, sejak masa Sultan Abdurrahman (1659-1706).

Adapun susunan pemerintahan di daerah pedalaman pada saat itu masih mengandung unsur marga, karena data yang diperoleh merupakan data dari tahun 1960-2000, berikut susunan pemerintahannya: Pertama, *marga* yaitu himpunan dari beberapa dusun yang penduduknya berasal dari keturunan yang sama (*tunggal puyang*) atau karena bersamaan adat-istiadat atau karena letak alamiah dusun-dusun tersebut. Tiap-tiap marga dipimpin oleh seorang *pesirah* atau *depati* dengan gelar Pangeran atau Ratu. Kedua, *dusun* dikepalai oleh seorang *kerie* atau *rie* atau *gindo*. Ketiga, *kampung* yang diketuai oleh kepala kampung disebut *punggawe*. Keempat, *talang* adalah kelompok kecil penduduk yang tinggal di kebun dan ladang dalam masa tertentu dan setelah panen biasanya mereka kembali ke dusun masing-masing. Kepala talang biasanya adalah orang yang dituakan dan tidak bersifat administratif, artinya urusan pemerintahan tetap berada di dusun tempat mereka berdomisili.<sup>22</sup>

#### **D. Keadaan Sosial dan Budaya**

Sosial merupakan suatu kebersamaan untuk mengerti kejadian-kejadian dalam masyarakat yaitu persekutuan manusia dan selanjutnya dengan pengertian itu dapat berusaha mendatangkan perbaikan dalam kehidupan.<sup>23</sup> Sedangkan budaya berasal dari kata *budhi* yang berarti budi atau akal. Budaya adalah budi dan daya

---

<sup>22</sup>Yenny Heryani, dkk., *Gelar Kebangsawaan Kaitannya Dengan Rumah Limas di Palembang*, (Palembang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), hal. 33-34.

<sup>23</sup>Ani triana, "Upacara Adat Sedekah Bedusun di Desa Pandan Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Muara Enim", *Skripsi*, (Palembang: Fakultas Adab dan Humaniora IAIN Raden Fatah Palembang, 2003), hal. 25.

yang berupa cipta, karsa dan rasa, sedangkan kebudayaan merupakan hasil cipta, karsa serta rasa.<sup>24</sup>

Membahas kehidupan sosial dan budaya ini akan ditemukan tujuh unsur kebudayaan yang universal yang disebut sebagai isi pokok dari kebudayaan yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat yaitu, bahasa, sistem pengetahuan, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian, sistem kemasyarakatan sosial, sistem religi dan kesenian.<sup>25</sup>

#### 1. Bahasa

Bahasa merupakan salah satu unsur kebudayaan yang sangat penting, karena hanya dengan bahasa manusia bisa berinteraksi antara satu dengan lainnya. Di Indonesia terdapat beraneka ragam bahasa, setiap daerah mempunyai bahasa sendiri-sendiri, terkadang tempat satu dengan lainnya itu berdekatan namun bahasa yang digunakan sering berbeda. Penuturan bahasa di Desa Sukaraja ini tergabung dalam suatu wilayah di Kayu Agung Ogan Komering Ilir OKI yang disebut dengan *marge siwe* (marga sembilan). Bahasa yang ada di Desa Sukaraja terdiri dari dua dialek, yaitu dialek Kayu Agung dan dialek Ogan. Susunan masyarakatnya banyak dipengaruhi oleh adat Simbur Cahaya. Selain kosa kata yang terkadang berbeda, secara

---

<sup>24</sup>Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hal. 181.

<sup>25</sup>*Ibid.*, hal. 202-204.

poluler dan praktis, suku-suku yang ada di OKI biasanya dibedakan melalui dialek bahasa yang dipakai.<sup>26</sup>

## 2. Sistem Pengetahuan

Salah satu bagian dari kebudayaan itu adalah sistem pengetahuan yang merupakan akumulasi dan abstraksi dari pengalaman hidupnya. Dalam perspektif sejarah kebudayaan, sistem pengetahuan merupakan sistem yang memberikan pengalaman mengenai tingkat “kecerdasan” suatu masyarakat sesuai dengan konteks ruang dan waktunya seperti halnya dengan pendidikan.

Pendidikan adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran sedemikian rupa supaya peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara aktif supaya memiliki pengendalian diri, kecerdasan, keterampilan dalam bermasyarakat, kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian serta akhlak mulia. Pendidikan memiliki fungsi yang luas di antaranya yaitu sebagai pengubah kehidupan suatu masyarakat

---

<sup>26</sup>Saudi Berlian, *Mengenal Seni Budaya Ogan Komering Ilir*, (Pemerintah Kabupaten OKI, 2003), hal. 29.

menjadi lebih baik dan membimbing masyarakat yang baru supaya mengenal tanggung jawab bersama dalam masyarakat.<sup>27</sup>

Dari segi pendidikan pada saat itu (1960-2000 M), tampaknya masyarakat Desa Sukaraja ini belum menyadari akan pentingnya ilmu pengetahuan bagi anak-anaknya. Hal ini dapat dilihat dari uraian sebagai berikut (lihat tabel 2. 5).

Tabel 2. 5.  
Jumlah Penduduk menurut Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak tamat SD	170 orang
2.	Tamat SD	396 orang
3.	Tamat SLTP	404 orang
4.	Tamat SLTA	305 orang
5.	Tamat Perguruan Tinggi	22 orang

Sumber: Data Desa Sukaraja Kecamatan Pedamaran

Dari data pendidikan masyarakat Desa Sukaraja di atas dapat disimpulkan bahwa kesadaran tentang pentingnya pendidikan masih kurang. Hal ini terlihat dari sedikitnya orang yang mampu melanjutkan pendidikan karena memang biaya pendidikan yang cukup tinggi dan minat masyarakat untuk menuntut ilmu di bangku sekolah sangat kurang. Masyarakat setempat lebih memilih bekerja

---

<sup>27</sup>Ade Indasuari, “Tradisi *Midang Bebuke* dalam Budaya Masyarakat Kayu Agung Kecamatan Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir”, *Skripsi*, (Palembang: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang, 2016), hal. 51.



mencari nafkah daripada mencari ilmu dengan alasan-alasan tertentu. Oleh karena itu, pola pikir masyarakatnya kurang maju pada saat itu sehingga dapat menyebabkan terjadinya *belarian*.

### 3. Sistem Peralatan Hidup dan Teknologi

Masyarakat di Desa Sukaraja pada umumnya menggunakan peralatan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik peralatan rumah tangga, pakaian, peralatan bertani, peralatan memancing dan juga peralatan transportasi. Peralatan-peralatan yang disebutkan sangat diperlukan oleh masyarakat Desa Sukaraja dalam kehidupan sehari-hari baik peralatan dan teknologi. Adapun alat yang digunakan misalnya untuk bertani seperti parang, arit, tugal untuk melobangi tanah, tuai, ambung, ayakan padi maupun beras, cangkul, kapak, sabit dan lain sebagainya yang digunakan untuk penggarapan ladang mereka.<sup>28</sup>

Masyarakat melakukan perburuan terhadap binatang yang merusak ladang atau kebun mereka menggunakan senapan angin, memakai jebakan-jebakan (perangkap) dan memuat orang-orangan yang kemudian dibariskan seperti manusia. Peralatan lainnya yang digunakan oleh masyarakat Desa Sukaraja seperti bambu, pancing,

---

<sup>28</sup>Wawancara dengan Hj. Renita Sari (Kepala Desa Sukaraja), 29 Juli 2018.

jaring yang digunakan untuk menangkap ikan. Peralatan rumah tangga yang digunakan seperti bakul, tampah dan keranjang yang semuanya terbuat dari bambu atau rotan.

Untuk cara berpakaian masyarakat Desa Sukaraja, pakaian yang digunakan sangat sederhana seperti menggunakan kain apabila sedang di dalam rumah baik kaum laki-laki maupun perempuan. Masyarakat sehari-harinya menggunakan pakaian seperti biasa. Pakaian yang digunakan apabila akan pergi ke tempat hajatan, baik itu hajatan pernikahan, syukuran, kematian dan lainnya adalah pakaian pada umumnya seperti batik, songket, kebaya, baju koko dan sebagainya.

Untuk alat transportasi yang digunakan dan dimiliki oleh masyarakat Desa Sukaraja yaitu gerobak, roli, perahu, ketek, sepeda, motor, mobil dan lain sebagainya.

#### 4. Sistem Mata Pencaharian Hidup

Sistem mata pencaharian hidup merupakan suatu usaha yang harus dilakukan oleh setiap orang untuk mendapatkan hasil dalam memenuhi kebutuhan pokok. Setiap orang tidak akan lepas dari masalah dan persoalan hidup dimanapun ia berada. Oleh karena itu,

mata pencaharian merupakan salah satu objek bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya sehari-hari.<sup>29</sup>

Adapun mata pencaharian penduduk di Desa Sukaraja ini mayoritas bertani, khusus untuk kaum laki-laknya yaitu kebun enau atau dalam bahasa Sukarajanya “*ngabung*”. *Ngabung* adalah mengambil air enau sebagai bahan utama untuk dijadikan gula merah. Desa Sukaraja ini sangat terkenal dengan keaslian enaunya dalam pembuatan gula merah. Karena air enau tersebut tidak dicampur dengan air atau bahan lainnya. Di sisi lain, kaum wanita di sana biasa bertani dengan menerapkan teknik sawah tadah hujan bertani ini hanya dilakukan oleh kaum wanita.

Ada hal yang menarik ketika waktu panen tiba, para perempuan desa mengambil bulir-bulir padi yang telah menguning dengan menggunakan suatu alat “*tampah*”, sehingga harus benar-benar dipilih mana padi yang telah menguning tadi tidak dipangkas sampai ke akar-akarnya, maka sawah tadah hujan tersebut dapat dipanen dua kali dalam setahun tanpa perlu melakukan penanaman padi kembali setelah panen pertama. Untuk lebih rincinya, mengenai mata pencaharian penduduk desa dapat dilihat tabel 2. 6.

---

<sup>29</sup>Ade Indasuari, “Tradisi *Midang Bebuke* dalam Budaya Masyarakat Kayu Agung Kecamatan Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir”, *Skripsi*, hal. 55.

Tabel 2. 6.  
Mata Pencaharian Penduduk Desa Sukaraja

No.	Status	Jumlah
1.	Petani	400
2.	Penyewa/Penggarap	100
3.	Buruh Tani	121
4.	Buruh Perkebunan	200
5.	Buruh Peternak	5
6.	Peternak Sapi	368
7.	Peternak Kambing	7
8.	Peternak Ayam	300
9.	Peternak Itik	200
10.	Pemilik Perahu/Sampan	25
11.	Pemilik Usaha Kerajinan	6
12.	Guru	25
13.	PNS/ABRI	2
14.	Bidan	1
15.	Pensiunan ABRI/Sipil	1
16.	Pedagang	10
17.	Tukang Kayu	6
18.	Tukang Batu	8
19.	Tukang Jahit/Bordir	10
	Jumlah	1495

Sumber: Data Desa Sukaraja Kecamatan Pedamaran

Dapat dikatakan bahwasannya mata pencaharian di Desa Sukaraja ini bermacam-macam, namun lebih dominan masyarakat Desa Sukaraja baik untuk kaum laki-laki dan kaum perempuan yaitu bertani. Dari uraian di atas terdapat pemilik perahu/sampan, perahu/sampan digunakan masyarakat setempat untuk dijadikan sebagai pekerjaan tambahan seperti memancing dan lain sebagainya.

## 5. Sistem Kemasyarakatan Sosial

Di Desa Sukaraja terdapat organisasi sosial yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri antara lain, organisasi yang dibentuk oleh pemuda-pemudi Karang Taruna dan Ikatan Remaja Masjid (IRMAS). Aktifitas Karang Taruna di Desa Sukaraja ini biasanya mengadakan kegiatan olahraga baik dari bulu tangkis, bola voli, futsal yang diadakan setiap sore oleh setiap golongan umur.

Dalam kegiatan IRMAS, para pemuda-pemudi di Desa ini mengadakan pengajian seminggu sekali yaitu pada setiap malam jumat dan mengadakan TK/TPA untuk anak-anak secara rutin setiap minggunya. Adapun organisasi yang dibentuk oleh ibu-ibu PKK adalah arisan setiap seminggu sekali dan berkumpul di balai desa untuk sekedar berbagi informasi dan berdiskusi mengenai organisasinya.

## 6. Sistem Religi

Agama adalah fitrah dalam kehidupan manusia yang merupakan suatu kepercayaan untuk menjadi pegangan hidup, sebagai petunjuk hidup manusia dan hukum-hukum sempurna untuk dipergunakan manusia dalam menyelenggarakan tata cara hidup yang

nyata serta mengatur hubungan dan tanggung jawab kepada Allah, manusia serta alam sekitarnya.<sup>30</sup>

Dalam hal agama menurut data Desa Sukaraja, masyarakat di Desa Sukaraja seluruhnya beragama Islam. Hal ini dapat dibuktikan salah satunya dengan aktifnya beberapa majelis taqlim/pengajian bagi Bapak/Ibu di Desa Sukaraja yang diadakan 2 kali dalam seminggu terkhususnya terdapat 1 bangunan masjid di Desa Sukaraja adalah Masjid Nurul Huda, serta terdapat 1 bangunan mushola untuk anak-anak melaksanakan TPA secara rutin di setiap harinya.<sup>31</sup>

Untuk dalam hal kepercayaan terhadap kekuatan gaib (dinamisme), masyarakat masih mempercayai kepada kekuatan gaib atau semacamnya, seperti simbol-simbol, jimat dan lain sebagainya. Kemudian kepercayaan kepada benda-benda (animisme), kepercayaan terhadap benda-benda ini seperti cincin, kalung, keris dan sebagainya dapat dikatakan masih terdapat di Desa Sukaraja. Kepercayaan tersebut memang sudah berlangsung lama, mereka mempercayai dan menyakini adanya suatu kekuatan atau makna dari benda-benda tersebut. Namun seiring berjalannya waktu dengan kesadaran

---

<sup>30</sup>Ade Indasuari, “Tradisi *Midang Bebuke* dalam Budaya Masyarakat Kayu Agung Kecamatan Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir”, hal. 58.

<sup>31</sup>Wawancara dengan Bapak Hayan Sulton (Koordinator Keagamaan Desa Sukaraja), 12 Juli 2018.

masyarakat setempat, kepercayaan tersebut sedikit demi sedikit memudar.

## 7. Kesenian

Penduduk Desa Sukaraja mempunyai sistem kesenian tradisional yaitu berupa rebana untuk ibu-ibu dan tanjidor untuk bapak-bapak. Rebana ini merupakan seni yang masih tetap terjaga dari dulu sampai sekarang, rebana juga sering dibawakan dalam acara-acara pernikahan dan acara-acara keIslaman, dan seni rebana ini masih dikembangkan oleh ibu-ibu yang ada di Desa Sukaraja begitu pula dengan tanjidor yang masih digunakan oleh masyarakat Desa Sukaraja dan dimainkan oleh bapak-bapak di Desa Sukaraja.

Adapun beberapa faktor mengenai latar belakang terjadinya tradisi *belarian* dan mengenai bagaimana pendapat masyarakat setempat mengenai tradisi *belarian*, hal ini akan di bahas pada bab selanjutnya.

### BAB III

#### TRADISI *BELARIAN* DAN PERUBAHAN BUDAYA MASYARAKAT

Sebelum membahas mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tradisi *belarian* di Desa Sukaraja, berikut penulis uraikan mengenai pengertian dari kawin lari. Menurut Muhammad Ali Amin di dalam bukunya mengenai *Kompilasi Adat-Istiadat Kota Palembang*, kawin lari adalah perkawinan atas kesepakatan bujang gadis untuk kawin, tetapi tidak/belum ada persetujuan orang tua masing-masing, tidak teradat di dalam masyarakat hukum adat di Palembang.<sup>32</sup>

Adapun di dalam Hukum Adat bagian kedua paragraf kedua mengenai hukum perkawinan, pasal 41 menjelaskan kawin lari merupakan salah satu bentuk awal dari proses perkawinan adat yang berdasarkan kesepakatan bujang-gadis yang bersangkutan untuk kawin akan tetapi belum ada persetujuan dari orang tua masing-masing. Untuk mewujudkan kehendak dikawinkan tersebut mereka meminta perlindungan kepada Kepala Desa/Lurah atau Pemangku Adat.

Pasal 42 juga menjelaskan mengenai kawin lari, Kepala Desa/Lurah atau Pemangku Adat memberikan perlindungan setelah ada pernyataan tertulis dari

---

<sup>32</sup>M. Ali Amin, dkk., *Kompilasi Adat-Istiadat Kota Palembang Pemerintah*, hal. 33.



bujang dan gadis yang bersangkutan, bahwa kehendak mereka untuk dikawinkan adalah kemuan mereka berdua.<sup>33</sup>

Menurut Bapak Hayan Sulton, koordinator keagamaan sekaligus mantan P3N di Desa Sukaraja, menjelaskan bahwasannya tradisi *belarian* ini sudah terjadi jauh sebelum tahun 1960 M, namun tidak dapat dipastikan kapan awal mula terjadinya tradisi *belarian* ini di Desa Sukaraja dan tidak dilakukan kembali sekitar tahun 2000 M. Masyarakat Desa Sukaraja menjadikan tradisi kawin *belarian* ini sebagai jalan pintas bagi bujang dan gadis untuk terjadinya suatu perkawinan yang dilatarbelakangi dengan beberapa faktor, berikut penjelasannya.

#### **A. Faktor-faktor yang melatarbelakangi Tradisi *Belarian*<sup>34</sup>**

Sebagaimana diketahui bahwa kawin lari ini merupakan tindakan melarikan gadis yang dilakukan oleh bujang atas kehendak keduanya dengan mendatangi rumah pemerintah untuk mendaftarkan perkawinan kemudian gadis tersebut ditinggalkan di rumah pemerintah atau kerabat dekatnya sebelum menikah. Dalam kawin lari ini, antara bujang dan gadis sebenarnya telah sepakat untuk mengikat tali pernikahan. Rencana kawin lari ini ada yang memang diketahui keluarga kedua belah pihak namun ada juga yang tanpa persetujuan kedua belah pihak.

---

<sup>33</sup>*Kompilasi Adat Istiadat*, (Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir, 2000), hal. 12-13.

<sup>34</sup>Wawancara dengan Bapak Hayan Sulton (Koordinator Keagamaan, Mantan P3N Desa Sukaraja), di Desa Sukaraja, 09 Juli 2018.

Berdasarkan pendapat masyarakat dan beberapa tokoh Desa Sukaraja mengenai faktor yang menyebabkan *belarian* maka dapat diketahui bahwa tradisi *belarian* di Desa Sukaraja Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) terjadi karena berbagai macam faktor, diantaranya sebagai berikut.

a. Tidak direstui orang tua

Orang tua selalu ingin yang terbaik untuk anaknya. Orang tua tidak merestui hubungan bujang dan gadis kebanyakan dikarenakan bujang tersebut memiliki perilaku yang tidak baik sehingga orang tua gadis tidak menyukainya dan beda status sosial (stratifikasi sosial). Dengan menerima laki-laki yang tidak berkelakuan baik dapat merusak nama baik keluarga pihak perempuan dan dapat pula tidak menjamin kebahagiaan hidup anak perempuannya dikemudian hari. Namun bagi bujang dan gadis yang ingin melangsungkan perkawinan tidak dapat menerima penolakan tersebut, sehingga untuk melangsungkan pernikahan yang mereka inginkan tersebut mereka melakukan *belarian*.

b. Faktor Pendidikan

1) Kurangnya kedewasaan dalam berpikir

Salah satu bentuk dari kurangnya kedewasaan dalam berpikir adalah cara bujang dan gadis yang tidak berpikir panjang untuk kedepan, hal ini merupakan wujud dari keinginan secara sadar dan

keputusan yang diambil antar pribadi untuk melakukan *belarian*. Hal ini karena bersumber pada perilaku bujang dan gadis yang melakukan *belarian* yang didasarkan pada kehendak tertentu, yaitu untuk segera melakukan perkawinan. Bujang dan gadis yang melakukan *belarian* secara sadar mengambil keputusan tersebut, karena hanya berpikir untuk segera meresmikan hubungannya, tanpa mempertimbangkan akibat yang akan terjadi setelah melakukan *belarian*. Hal ini menunjukkan bahwa kurang dewasanya cara berpikir bujang dan gadis yang mewujudkan suatu perkawinan.

## 2) Pergaulan bujang dan gadis

Dalam pergaulan pun juga dapat mempengaruhi terjadinya *belarian* yang didasarkan kepada “ikut-ikutan” atau mengikuti sahabat/teman-temannya. Dalam hal ini bujang dan gadis mengikuti apa yang dilakukan oleh teman sebayanya seperti *belarian* ini untuk mewujudkan suatu perkawinan. Pergaulan ini dapat kita kembalikan kepada bagaimana keluarga dan orang tua bujang dan gadis tersebut dalam mendidik anaknya untuk tidak mudah terpengaruhi dengan teman-teman sebayanya dalam melakukan hal yang tidak baik dan akan berdampak negatif bagi keluarganya.

c. Syarat-syarat mahar yang terlalu tinggi

Pada masyarakat Desa Sukaraja dalam pelaksanaan perkawinan khususnya *belarian* adalah besarnya uang lamaran "*uang jujur*". Uang jujur merupakan salah satu simbol atau perwujudan kecintaan si bujang kepada si gadis, *uang jujur* dianggap sebagai tolak ukur atas persetujuan orang tua kepada mempelai perempuan, semakin besar uang lamaran akan semakin meningkat martabat pihak keluarga perempuan di mata orang lain dan menunjukkan bahwa keluarganya berada pada kelas sosial yang tinggi. Pada saat itu, *uang jujur* biasanya berupa uang dan emas.<sup>35</sup> Oleh karena itu, pihak perempuan akan meminta atau menerima pemberian uang dari pihak laki-laki sesuai kemampuannya.

d. Faktor budaya atau tradisi adat

Faktor budaya ini sering disebut juga dengan faktor adat. Kebanyakan dari pelaku *belarian* di Desa Sukaraja berani melakukan *belarian* dikarenakan adanya tradisi adat yang membolehkan bujang dan gadis untuk *belarian*. Dalam adat Ogan Komering Ilir (OKI) sebenarnya ada dua cara perkawinan yaitu dengan cara dilarikan dan dengan cara perundingan antara orang tua kedua belah pihak.

---

<sup>35</sup>Maya Silviah, "*Uang Jujur* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Desa Sukaraja Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan)", *Skripsi*, (Yogyakarta: Jurusan Muamalat, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000), hal. 58.

Cara pertama dilakukan karena bujang dan gadis tersebut sudah suka sama suka dan ingin cepat menikah sehingga mereka memutuskan untuk *belarian* tanpa bermusyawarah dengan keluarga, sedangkan cara yang kedua melalui perundingan orang tua kedua belah pihak yaitu orang tua si bujang datang ke tempat orang tua si gadis untuk berunding kemudian mufakat tentang cara pernikahannya secara besar-besaran atau sederhana.

Adapun keterlibatan tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menyikapi dan menjadi penengah bagi kedua belah pihak keluarga dalam terjadinya *belarian* bagi anak bujang dan gadisnya. Masyarakat sudah menganggap bahwasannya *belarian* ini sudah menjadi hal yang biasa dikarenakan sudah banyak terjadi tradisi *belarian* di Desa Sukaraja. Perselisihan antara kedua belah pihak keluarga juga sering terjadi akibat *belarian* ini, namun pemerintah setempat seperti tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat berperan penting dalam menengahi perselisihan tersebut yang kemudian melakukan musyawarah bersama kedua belah pihak keluarga agar tetap dapat menjalin hubungan baik dan perkawinan dengan aturan adat yang sudah berlaku pun tetap dijalani.

Adapun hasil wawancara dan pengamatan peneliti dengan beberapa masyarakat Desa Sukaraja Kecamatan Pedamaran yang melakukan tradisi *belarian*, sebagai berikut.

1. Sarman adalah warga Desa Sukaraja sedangkan istrinya Bariah adalah warga Desa Srinanti. Pasangan ini menikah pada tahun 1980 dan dikaruniai lima orang anak laki-laki dan dua anak perempuan yang saat ini sudah banyak yang menikah dan bekerja di Palembang. Pada tahun 1980 dalam melaksanakan perkawinan, Sarman dan Bariah memutuskan untuk melakukannya dengan cara kawin lari karena besarnya uang mahar yang diminta pihak keluarga Bariah. Hal ini mereka lakukan karena keduanya saling menyukai. Menurut pasangan ini, tradisi *belarian* memiliki nilai baik dan buruknya. Baiknya karena merupakan jalan keluar dari masalah tidak disetujuinya pernikahan, sedangkan buruknya karena tidak disetujui orang tua.<sup>36</sup>
2. Abun Yamin dan Laila adalah asli warga Desa Sukaraja. Pasangan ini menikah pada tahun 1975 yang dikaruniai dua orang anak laki-laki dan dua anak perempuan yang sudah menikah dan ada yang bekerja di Palembang. Pada tahun 1975 dalam melaksanakan perkawinan Abun

---

<sup>36</sup>Wawancara dengan Bapak Sarman, di Desa Sukaraja, 11 Juli 2018.

Yamin dan Laila memutuskan untuk melakukannya dengan cara kawin lari karena tidak direstunya Abun Yamin berhubungan dengan Laila. Menurut pandangan suami istri ini, tradisi *belarian* berdampak tidak baik karena membuat orang tua kecewa dan tanpa musyawarah dengan keluarga.<sup>37</sup>

3. Yunus dan Wati, warga Desa Sukaraja ini menikah pada tahun 1999 yang sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan. Anak laki-lakinya sudah duduk di bangku Sekolah Dasar sedangkan anak perempuannya masih berumur  $\pm$  3 tahun. Pasangan suami istri ini melakukan tradisi *belarian* dengan cara perundingan dengan pihak keluarga untuk mencari solusi agar *belarian* tersebut tidak berdampak buruk bagi keluarga serta warga setempat dan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Desa Sukaraja.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup>Wawancara dengan Bapak Abun Yamin, di Desa Sukaraja, 11 Juli 2018.

<sup>38</sup>Wawancara dengan Bapak Yunus, di Desa Sukaraja, 11 Juli 2018.

## **B. Pendapat Masyarakat Desa Sukaraja Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir mengenai Tradisi *Belarian***

Adapun pandangan tradisi *belarian* menurut Tokoh Agama sekaligus mantan KUA, Tokoh Masyarakat dan PDP (Pendamping Desa Pemberdayaan) di Desa Sukaraja, sebagai berikut.

### 1. Tokoh Agama sekaligus mantan KUA Desa Sukaraja

Tokoh Agama sekaligus mantan KUA Desa Sukaraja adalah Bapak Hayan Sulton. Menurut beliau, tradisi ini sudah lama terjadi dan sudah banyak masyarakat Desa Sukaraja yang melakukannya. Terhitung sejak tahun 2000 M tradisi ini semakin ditinggalkan masyarakat setempat. Faktor-faktor yang mempengaruhi kawin lari menurut Bapak Hayan Sulton adalah dari pihak orang tua yang tidak setuju, si bujang tidak sanggup memenuhi kehendak orang tua si gadis dikarenakan orang tua si gadis meminta *uang jujur* dengan jumlah yang banyak sehingga mereka melakukan *belarian*.

Bapak Hayan Sulton selaku tokoh agama sekaligus mantan KUA di Desa Sukaraja menilai bahwa kawin lari ini dianggap sebagai suatu hal yang kurang baik karena ada dampak-dampak yang ditimbulkan sebelum keduanya menikah, seperti adanya perselisihan di antara kedua belah pihak keluarga, bahkan bukan hanya kedua pihak keluarga bujang dan gadis saja yang berakibatkan perselisihan, namun sanak-sanak dan seluruh keluarga besar



dari kedua belah pihak pun juga ikut terlibat dengan terjadinya *belarian* ini sebelum terjadi proses selanjutnya. Selain itu, beliau mengungkapkan ada beberapa faktor yang menyebabkan bujang dan gadis melakukan *belarian*, diantaranya:

- a. Perbedaan status sosial, adanya kesenjangan baik secara ekonomi ataupun secara kedudukan dalam adat.
- b. Salah satu di antara kedua belah pihak ada yang tidak menyetujui hubungan bujang dan gadis tersebut, sehingga penyelesaiannya dengan cara *belarian*.
- c. Kedua belah pihak keluarga bujang dan gadis sama-sama tidak menyetujui, sedangkan bujang dan gadis saling suka. Sehingga bujang membawa si gadis ke rumah pemerintah setempat dan menurut adat Desa Sukaraja jika sudah pergi ke pemerintah untuk minta di nikahkan, maka harus di nikahkan.

Adapun pandangan hukum Islam terhadap tradisi *belarian* ini menurut pemaparan Bapak Hayan Sulton:

“Di dalam Islam, tidak ada *belarian* karena Islam itu berasal dari Arab maka tidak ada suatu perkawinan yang disebut kawin lari atau *belarian*, tetapi Islam itu adalah agama yang luas yang bisa diadopsi oleh suatu adat atau kebudayaan lokal. Secara syarat bahwa suatu pernikahan itu sah selama memang memenuhi rukun-rukun pernikahan seperti adanya wali, dua orang saksi, mahar, dan dua orang mempelai. Jadi, kalau dalam pernikahan dengan cara kawin lari ini memenuhi rukun-rukun tersebut maka pernikahan itu sah, hanya saja cara bujang dan gadis untuk mewujudkan suatu pernikahan itu yang salah”.

## 2. Tokoh Masyarakat Desa Sukaraja

Tokoh masyarakat Desa Sukaraja adalah Bapak Andi Satria. Menurut beliau, memang pada era tahun 1960-an banyak sekali terjadi *belarian* di Desa Sukaraja, pandangan masyarakat setempat mengenai *belarian* ini memang tidak baik karena akan berdampak kepada si bujang dan si gadis itu sendiri. Namun justru bagi bujang dan gadis pada saat itu, *belarian* ini menjadi jalan pintas bagi mereka karena beberapa faktor yang membuat mereka tidak diizinkan untuk menikah. Beliau juga mengatakan, hal ini juga kembali lagi kepada didikan orang tua bagaimana mereka mendidik anak-anaknya dalam bergaul sehingga dapat terlepas dari tradisi *belarian* yang mengakibatkan dua belah pihak keluarga yang sebelumnya baik-baik saja menjadi tidak baik-baik saja setelah dari perbuatan anak-anaknya.<sup>39</sup>

## 3. PDP (Pendamping Desa Pemberdayaan)

Muhammad Nasimul Palah sebagai PDP di seluruh desa Kecamatan Pedamaran salah satunya adalah Desa Sukaraja. PDP ini salah satunya bertugas sebagai pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga serta pemberdayaan masyarakat desa. Menurut beliau, *belarian* adalah kawin yang dilakukan sepasang kekasih yang tanpa diketahui oleh orang tua mereka masing-masing dan melaporkan kepada pemerintah setempat bahwasannya

---

<sup>39</sup>Wawancara dengan Bapak Andi Satria (Tokoh Masyarakat Desa Sukaraja), di Desa Sukajara 10 Juli 2018.

mereka ingin menikah. Beliau juga tidak setuju dengan tradisi lama ini, karena melanggar aturan pemerintah dan agama. Alangkah baiknya, jika menikah itu dengan cara baik-baik, dengan tahapan-tahapan yang semestinya dilakukan pada umumnya. Orang tua juga harus tegas kepada anak-anak mereka yang sudah beranjak dewasa untuk lebih mengerti apa yang baik dan tidak baik untuk dirinya, keluarga, pemerintah dan agama.<sup>40</sup>

### **C. Perubahan Budaya**

Adapun perubahan sosial dalam masyarakat Desa Sukaraja dari tahun 1960 M sampai dengan tahun 2000 M. Di tinjau kembali bahwasannya tradisi ini sudah dilakukan jauh sebelum tahun 1960, pada tahun 1960 tradisi ini sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Desa Sukaraja, dan kemudian tidak dilakukan kembali sekitar tahun 2000, berikut penjelasannya.<sup>41</sup>

1. Pada tahun 1960, tradisi ini bukan hanya sebagai jalan keluar bagi bujang dan gadis untuk melakukan suatu perkawinan, namun di dalam adat Desa Sukaraja sudah ditetapkan prosesi dan denda-denda yang harus dilakukan oleh bujang dan gadis beserta keluarganya menurut peraturan pemerintah setempat. Adapun proses yang harus dilakukan oleh bujang dan gadis pada saat itu ialah, sesudah mereka mendaftarkan diri ke pemerintah setempat

---

<sup>40</sup>Wawancara dengan Nasimul Palah (Pendamping Desa Pemberdaya), di Desa Sukaraja 10 Juli 2018)

<sup>41</sup>Wawancara dengan Bapak Hayan Sulton (Koordinator Keagamaan, Mantan P3N Desa Sukaraja), di Desa Sukaraja, 09 Juli 2018.

untuk di nikahkan, kemudian gadis yang di bawa lari tersebut diwajibkan untuk tetap tinggal di rumah pemerintah setempat dan tidak boleh pulang sebelum pemerintah setempat mengadu kepada pihak keluarga gadis bahwasannya anak gadis tersebut di bawa lari oleh si bujang, biasanya hanya beberapa jam dari setelah bujang dan gadis tadi mendaftarkan diri untuk menikah.

Adapun denda yang harus di bayar oleh pihak keluarga si bujang kepada pihak keluarga si gadis berupa dua rangkai kelapa (satu rangkai berisi lima buah kelapa) dan tiga ekor ayam, denda tersebut harus di bayar kepada pihak keluarga si gadis seluruhnya, kemudian di tambah lagi dengan satu rangkai kelapa dan satu ekor ayam yang harus di berikan kepada pemerintah setempat, jika si gadis dan si bujang beda kampung, maka si bujang harus membayar denda lagi kepada kampung tersebut.

Menurut Nasimul Palah sebagai salah satu tokoh masyarakat di Desa Sukaraja mengatakan bahwasannya denda tersebut sudah ketetapan/peraturan di Desa Sukaraja dan juga pada saat itu satu rangkai kelapa dan seekor ayam sudah menjadi barang berharga bagi masyarakat setempat. Proses dan denda tersebut terus dilakukan sampai dengan tahun 1990 M.

2. Pada tahun 1990 sampai tahun 2000, tradisi ini sudah jarang dilakukan bujang dan gadis di Desa Sukaraja, ada pula perubahan ketetapan/peraturan

mengenai proses dan denda yang sudah ditetapkan masyarakat setempat, dikarenakan banyak adat luar yang masuk ke dalam Desa Sukaraja, hal ini terjadi karena misalnya, gadis luar desa yang melakukan kawin lari dengan bujang asli Desa Sukaraja membawa adat dan tradisi yang berbeda dengan yang sudah ditetapkan oleh Desa Sukaraja. Untuk tetap terjadinya suatu perkawinan dan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kemudian denda tersebut cukup hanya diganti menjadi *uang jujur* atau uang lamaran yang sudah disepakati oleh dua belah pihak keluarga, dan denda mengenai dua rangkai kelapa dan tiga ekor ayam tadi sudah jarang dilakukan karena memang tidak bisa terus menerus memaksakan adat yang sudah ditetapkan karena untuk menghindari hal yang tidak diinginkan terjadi bagi bujang dan gadis.

Kemudian tradisi *belarian* ini semakin ditinggalkan bujang gadis di Desa Sukaraja, terhitung dari tahun 2000 diperkirakan sudah tidak ada lagi yang melakukan tradisi ini karena bujang gadis setempat sudah mulai sadar mengenai pentingnya peraturan agama dan pemerintah mengenai tata cara menikah yang baik dan benar dan terjauhi dari konflik-konflik keluarga yang disebabkan oleh *belarian* ini.

Semua data di atas diperoleh melalui wawancara langsung, serta hasil pengamatan penulis sehingga data yang diperoleh valid dan dapat

dipertanggungjawabkan. Dari hasil wawancara, penulis kepada beberapa pelaku kawin lari dan beberapa tokoh masyarakat di Desa Sukaraja Kecamatan Pedamaran, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya *belarian* di Desa Sukaraja, untuk membahas lebih lanjut mengenai bagaimana prosesi adat penyelesaian perkawinan dari tradisi *belarian* akan dibahas pada bab selanjutnya.

**BAB IV**  
**PROSESI ADAT PENYELESAIAN PERKAWINAN DALAM TRADISI**  
***BELARIAN***

**A. Prosesi Adat Penyelesaian Perkawinan dalam Tradisi *Belarian* di Desa Sukaraja**

Adapun prosesi adat penyelesaian perkawinan dalam tradisi *belarian* di Desa Sukaraja Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dapat diuraikan sebagai berikut.<sup>42</sup>

1. Adanya *rasan*, yaitu telah terjadi satu ikatan dan kesepakatan antara si bujang dengan si gadis untuk melangsungkan pernikahan yang biasanya belum diketahui oleh orang tua masing-masing.
2. Prosesi selanjutnya adalah *Munggah*. *Munggah* menurut desa Sukaraja yaitu bujang dan gadis datang ke rumah pemerintah (Kades/Kadus) menyatakan kepada pemerintah untuk minta dikawinkan atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan. Adapun *munggah* ini dibagi menjadi dua, sebagai berikut.

---

<sup>42</sup>Wawancara dengan Bapak Hayan Sulton (Koordinator Keagamaan, Mantan P3N Desa Sukaraja), di Desa Sukaraja, 09 Juli 2018.

- a. *Munggah tunggal*, yaitu tinggalnya si gadis di rumah pemerintah (Kades/Kadus) dalam waktu beberapa saat, sebab pada hari itulah akan ada proses adat selanjutnya.
- b. *Munggah balek*, yaitu pulanginya si bujang dan gadis dari rumah pemerintah (Kades/Kadus) ke rumah masing-masing dan menunggu proses adat selanjutnya seperti yang terdapat di dalam Hukum Adat, bagian kedua (hukum keluarga adat), paragraf 2 hukum perkawinan, pasal 43. Pertama, pada kawin lari (begubalan/sebambangan/belarian) yang telah memperoleh perlindungan dari Kepala Desa/Lurah atau Pemangku Adat, selanjutnya diberitahukan kepada orang tua/keluarga yang bersangkutan dan memperoleh persetujuan, maka proses penyelesaian selanjutnya sama seperti pada proses perkawinan biasa (adat terang). Kedua, apabila tidak ada persetujuan orang tua/keluarga yang bersangkutan, maka Kepala Desa/Lurah atau Pemangku Adat memproses perkawinan bujang gadis tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (Pasal 6 ayat 1 dan ayat 6 serta Pasal 7 ayat 1) Undang-undang No. 01 tahun 1974).<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup>Kompilasi Adat Istiadat, Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir, 2000, hal. 12-13.



Adapun hubungan dan pergaulan bujang gadis serta pasal-pasal yang dikutip langsung dari teks naskah *Oendang-Oendang Simboer Tjahaja*, sebagai berikut:<sup>44</sup>

Bagian pertama pasal 1, *Djikalau boedjang gadis hendak kawin mesti orang toea boedjang dan orang toea gadis memberi tahoe kepada pasirah atau kepala doesoen, itoelah 'terang' namanja dan boedjang bajar adat teranganja itoe 'oepah toeah' atau 'oepah batin' 3 ringgit. Dan ½ rnggit poelang kepada pasirah (amit penoetoep soerat) dan 11/2 ringgit poelang pada kepala doesoen dan 1 ringgit (djoeroe namanja) pada penggawa-penggawa. Dan djika boedjang gadis lain Marga atau doesoen itoe oepah, 'oepah toea' dibagi doea, sebagi pada pasirah, proatin dan penggawa Marga atau doesoen gadis.*

“Jika bujang gadis hendak kawin mesti orang tua bujang dan orang tua gadis memberi tahu kepada Pasirah atau Kepala Dusun, itulah *terang* namanya. Dan bujang bayar adat terang, yaitu upah tua atau upah batin tiga ringgit dan setengah ringgit pada Pasirah, amit menutup surat dan satu ringgit setengah pulang pada Kepala Dusun dan satu ringgit, *juru* namanya, pada penggawa-penggawa. Dan jika bujang dan gadis lain-lain marga atau dusun, upah tua itu dibahagi dua; sebahagi pada Pasirah, Proatin dan Penggawa Marga atau dusun bujang, dan sebahagi pada Pasirah Proatin dan Penggawa Marga atau dusun gadis.”<sup>45</sup>

Maksud dari pasal di atas adalah, apabila bujangdan gadis ingin menikah maka harus datang dan mendaftarkan diri ke rumah pemerintah (Kades/Kadus) setempat dan membayar denda yang sudah ditentukan oleh adat desa tersebut.

---

<sup>44</sup>Saudi Berlian, *Pengelolaan Tradisional Gender Telaah KeIslaman atas Naskah Simboer Tjahaja*, hal. 29.

<sup>45</sup>Abu Hanifah, *Undang-Undang Simbur Cahaya*, (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), hal. 1

Sebelum diproses pemerintah (Kades/Kadus), pemerintah menanyakan kepada bujang dan gadis.

*“ape yang kau bawak?”*, yang maksudnya adalah apa saja yang di bawa oleh si bujang.

Pertanyaan tersebut menanyakan mengenai apa saja yang di bawa oleh bujang dan gadis, misalnya bujang dan gadis hanya membawa baju yang dipakai saja atau sudah membawa emas beberapa suku untuk diberikan kepada si gadis, tujuan pemerintah (Kades/Kadus) menanyakan ini karena si gadis akan tinggal dirumah pemerintah untuk beberapa saat.

Setelah itu, pemerintah menanyakan lagi kepada si bujang dan si gadis mengenai apa saja yang ingin di minta si gadis kepada bujang, dan apa saja yang ingin diberikan si bujang kepada si gadis. Adapun percakapan antara pemerintah dengan si bujang dan si gadis.

*“apedie pinteian dengan same si bujang?”*, yang maksudnya adalah apa saja yang ingin dipinta oleh si gadis kepada bujang.

Dan dijawab oleh si gadis, *“aku nak minte jujur Rp. 100.000, same mas kawen sesuku bai”*, yang maksudnya adalah si gadis meminta uang jujur<sup>46</sup> Rp. 100.000 dan mas kawin emas sesuku saja.

Permintaan tersebut diajukan kepada si bujang, dan apabila disetujui oleh si bujang maka disepakati oleh pemerintah. Ada pula pernyataan si gadis

---

<sup>46</sup>Uang jujur merupakan salah satu simbol atau perwujudan kecintaan si bujang kepada si gadis dan sebagai tolak ukur atas persetujuan orang tua si bujang kepada mempelai perempuan atau yang sering disebut dengan uang lamaran.

ketika ditanya apa saja yang ingin di minta kepada si bujang, si gadis menjawab,

“*ape bai, semampunye bai, seikhlas die nak ngasih*”, yang maksudnya adalah apa saja, semampu dan seikhlas si bujang sesuai dengan kemampuan si bujang.

Jadi, besarnya *uang jujur* tidak ditentukan oleh adat, hanya umumnya *uang jujur* lebih tinggi dari pada maskawin. Di Desa Sukaraja, jika *uang jujur* tidak dipenuhi maka terdapat beberapa kemungkinan. Pertama, pernikahan ditunda untuk sementara waktu sampai ada kesepakatan akhir mengenai *uang jujur* tersebut. Kedua, jika tidak ada kesepakatan akhir maka ada kemungkinan pernikahan tersebut batal, namun hal ini sangat jarang terjadi dalam masyarakat Sukaraja.<sup>47</sup> Kesepakatan mengenai *uang jujur* tadi sudah di catat oleh pemerintah (Kades/Kadus) dan nantinya akan diberikan kepada orang tua si gadis, bahwasannya si bujang dapat menyanggupi permintaan si gadis.

### 3. Proses Adat<sup>48</sup>

Proses adat adalah proses atau langkah-langkah yang sudah ditetapkan dan teradat oleh pemerintah (Kades/Kadus) setempat yang wajib dilakukan untuk pelaku *belarian*, dapat diuraikan sebagai berikut.

---

<sup>47</sup>Maya Silviah, “*Uang Jujur* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Desa Sukaraja Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan)”, hal. 66-67.

<sup>48</sup>Wawancara dengan Bapak Hayan Sulton (Koordinator Keagamaan, Mantan P3N Desa Sukaraja), di Desa Sukaraja, 09 Juli 2018.

- a. *Pengampahan*, yaitu denda untuk si bujang karena telah membawa lari si gadis. Denda tersebut berupa tiga ekor ayam dan dua rangkai kelapa (10 buah kelapa), denda ini akan diberikan seluruhnya kepada keluarga si gadis, apabila si gadis berasal dari desa yang berbeda maka si bujang wajib memberikan pula denda kepada Kades dan Kadus di tempat gadis berasal berupa masing-masing satu ekor ayam dan satu rangkai kelapa (lima buah kelapa), dan si bujang juga wajib memberikan denda tersebut kepada Kades dan Kadus di tempat bujang berasal. Jika pengampahan tersebut belum di berikan oleh si bujang kepada keluarga si gadis beserta Kades dan Kadusnya, maka si bujang belum bisa diresmikan dan belum bisa melanjutkan ke proses selanjutnya.

Menurut masyarakat Desa Sukaraja bahwasannya denda tersebut sudah ketetapan/peraturan di Desa Sukaraja dan juga pada saat itu satu rangkai kelapa dan seekor ayam sudah menjadi barang berharga bagi masyarakat setempat.

- b. *Bedami*, yaitu suatu kesepakatan antar keluarga untuk melangsungkan pernikahan. Agenda dalam acara *bedami* ini yaitu pihak keluarga si bujang meminta maaf kepada keluarga si gadis dan mengaku salah karena telah membawa lari si gadis untuk menghadap ke pemerintah

(Kades/Kadus), setelah itu bermusyawarah kedua belah pihak untuk menentukan hari akad nikah, serta pemerintah memberi tahu kepada keluarga si gadis mengenai *uang jujur* yang di minta si gadis kepada si bujang. Pada waktu *bedami* (Lihat gambar 4. 1) ini biasanya pihak si bujang membawa *mukun* seperti bolu, roti dan makanan lainnya yang disimbolkan sebagai permohonan maaf.

Gambar 4 .1.  
Proses *Bedami*



Sumber: Dokumentasi peneliti, (2018).

#### 4. Pelaksanaan Nikah<sup>49</sup>

Pelaksanaan nikah adalah hasil dari kesepakatan *bedami* yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak keluarga. Pelaksanaan nikah yang dimaksud ini adalah pelaksanaan nikah yang sering dilakukan oleh pasangan pengantin pada umumnya sesuai dengan adat istiadat Desa Sukaraja, pelaksanaan nikah ini terdapat dua kegiatan yang harus dilakukan sesuai dengan kemampuan dan keinginan kedua belah pihak keluarga, yaitu:

- a. *Behantat*, dalam bahasa Palembang dapat diartikan seperti serah-serahan. *Behantat* sudah berlangsung sejak lama di Desa Sukaraja, prosesi *behantat* ini seperti prosesi nikah/resepsi seperti biasa yang ada di Palembang hanya saja *behantat* ini dilakukan oleh pihak keluarga si bujang yang membawa beberapa makanan berupa *juadah* yaitu beras, kelapa, wajit, lemang, sagon, bolu-bolu dan sebagainya yang biasanya *juadah-juadah* tersebut bukan seluruhnya dari pihak keluarga si bujang, karena akan banyak dari tetangga-tetangga setempat membantu pihak keluarga si bujang untuk mengumpulkan *juadah* tersebut (Lihat gambar 4. 2).

---

<sup>49</sup>Wawancara dengan Ibu Neti (Kepala Dusun I Desa Sukaraja), di Desa Sukaraja, 09 Juli 2018.

Gambar 4. 2.

*Juadah*

Sumber: Dokumentasi Peneliti, (2018).

Seperti yang sudah tertera di dalam Undang-undang Simbur Cahaya yaitu dalam Adat Bujang Gadis dan Kawin Pasal 12,

”Jika bujang gadis akan ditunangkan, hendak bapak bujang hantar *juadah* pada kepala dusun dan penggawanya, sesudah itu maka terang namanya”.<sup>50</sup>

Undang-undang di atas sudah menjelaskan bahwasannya, jika prosesi *behantat* belum dilakukan oleh pihak keluarga si bujang maka belum bisa melanjutkan ke proses selanjutnya, dengan kata lain proses ini wajib dilakukan oleh pihak keluarga si bujang. Proses *behantat* ini biasanya dilakukan seminggu sebelum acara nikah/resepsi yang diiringi oleh pemerintah setempat, keluarga besar dari pihak si bujang

<sup>50</sup>Abu Hanifah, *Undang-Undang Simbur Cahaya*, hal. 4.

beserta tetangga-tetangga terdekat. Kemudian dilanjutkan dengan acara resepsi sesuai dengan adat desa Sukaraja. (Lihat gambar 4. 3).

Gambar 4. 3.

Proses *Behantat*



Sumber: Dokumentasi peneliti, (2018).

- b. Resepsi, seminggu setelah *behantat* baru dilaksanakan resepsi pernikahan sesuai dengan apa yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak keluarga. Jika kedua belah pihak keluarga menginginkan resepsi yang terkesan besar-besaran, maka akan dilaksanakan beberapa adat perkawinan Desa Sukaraja seperti beberapa acara *ngarak*, diantaranya *ngarak* pagi, yang dilakukan sekitar pukul 8 pagi dengan *mengarak* pengantin pria untuk menjemput pengantin wanita di rumahnya, setelah itu dua mempelai pengantin tersebut mengelilingi desa dan



kembali ke rumah pengantin pria, *ngarak* ini biasanya diiringi dengan musik tanjidor dan masyarakat setempat.

Kemudian dilanjutkan dengan acara inti yaitu akad dan resepsi, sorenya dilanjutkan dengan *ngarak pacar* (Lihat gambar 4. 4). *Ngarak pacar* ini sama halnya dengan *ngarak pagi* tadi, yang membedakan adalah *ngarak pacar* ini bukan hanya mengelilingi satu kampung di rumah pengantin pria/wanita saja, namun mengelilingi seluruh kampung di Desa Sukaraja dengan tujuan memperkenalkan kepada seluruh masyarakat Desa Sukaraja bahwasannya kedua mempelai pengantin tersebut sudah sah sehingga tidak ada lagi kecemasan masyarakat setempat mengenai *belarian* atau kawin lari yang mungkin sudah beredar.

Gambar 4. 4

*Ngarak Pacar*



Sumber: Dokumentasi Peneliti, (2018).

Namun, tidak semua pihak keluarga pengantin mampu dan bersedia melakukan adat tersebut yang biasanya dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi. Adapun proses nikah biasa, nikah biasa yang dimaksud adalah akad seperti biasanya dan dilanjutkan dengan resepsi sesuai dengan yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga. Pilihan kedua ini biasanya dibatasi dengan keterbatasan dalam faktor ekonomi sehingga bujang dan gadis yang ingin menikah tidak dapat melaksanakan proses *behantat* yang sudah menjadi adat Desa Sukaraja. Hal ini sudah sering terjadi, karena memang pemerintah setempat tidak bisa memaksakan masyarakat untuk terus patuh kepada peraturan dan adat yang sudah ditetapkan apalagi dengan alasan faktor ekonomi dan proses nikah biasa ini adalah proses yang paling sering dilakukan dari terjadinya *belarian*.

## **B. Prioritas Kebudayaan**

Prioritas kebudayaan yang dimaksud dalam tradisi *belarian* di Desa Sukaraja di nilai dari stratifikasi sosial dalam masyarakat tersebut. Stratifikasi sosial adalah sebuah konsep yang menunjukkan adanya pembedaan dan pengelompokan suatu kelompok sosial secara bertingkat. Misalnya, dalam kelompok tersebut ada strata tinggi, strata sedang dan strata rendah. Pembedaan dan pengelompokan ini didasarkan pada adanya suatu simbol-simbol tertentu yang dianggap berharga atau

bernilai baik secara sosial, ekonomi, politik, hukum, budaya maupun dimensi lainnya dalam suatu kelompok sosial. Simbol-simbol tersebut misalnya, kekayaan, pendidikan, jabatan, kesalehan dalam beragama, dan pekerjaan.<sup>51</sup>

Dalam tradisi *belarian* di Desa Sukaraja, pelaku yang melakukan tradisi ini didasarkan dengan rasa suka sama suka dan atas keinginan bujang gadis tersebut. Namun, menurut hasil penelitian penulis bahwasannya pelaku yang melakukan tradisi kawin lari ini kebanyakan berasal dari kalangan bawah. Masyarakat dari kalangan bawah ini, kebanyakan melakukan tradisi *belarian* dengan alasan untuk menghemat biaya pernikahan dengan tujuan agar pernikahan tetap dilaksanakan dengan sederhana dan bujang tersebut tetap dapat menikahi gadis yang dipilihnya.

Tidak dipungkiri, menurut hasil wawancara dengan mantan P3N di Desa Sukaraja yaitu Bapak Hayan Sulton bahwasannya masyarakat dari kalangan atas juga ada yang melakukan tradisi *belarian* ini walaupun hanya sedikit, biasanya hal tersebut diakibatkan dari anak-anaknya yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas sehingga mengakibatkan bujang dan gadis tersebut melakukan *belarian* dan ada pula yang sampai hamil di luar nikah, sehingga mau tidak mau bujang dan gadis tersebut harus secepatnya untuk dinikahkan.

Dapat disimpulkan bahwasannya pelaku dari tradisi *belarian* di Desa Sukaraja ini pada umumnya dari kalangan yang tidak seimbang, yang biasanya si

---

<sup>51</sup>M. Chairul Basrun Umanilo, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, hal. 1.

bujang dalam segi ekonomi kurang beruntung dibandingkan dengan si gadis, karena kawin lari tersebut didasarkan pada rasa suka sama suka dan pergaulan bujang dan gadis pada saat itu, dan juga tidak ditetapkan bahwasannya tradisi *belarian* ini hanya boleh dilakukan oleh masyarakat dari kalangan bawah saja, hal ini kembali lagi kepada bujang dan gadis tersebut.

### C. Beberapa Faktor Kemunduran Tradisi *Belarian*<sup>52</sup>

1. Kesadaran bujang dan gadis, mereka sadar bahwa suatu adat itu harus dihormati karena adat itu ada nilai-nilai keluhuran dan adat itu memberikan orientasi baru. Alasan lainnya yaitu ekonomi yang pada umumnya pelaku dari *belarian* ini berasal dari kalangan yang tidak seimbang, yang biasanya si bujang dalam segi ekonomi kurang beruntung dibandingkan dengan si gadis. Serta saat ini si bujang banyak merantau ke Palembang yang kemudian mendapatkan penghasilan yang memadai, maka tumbuh sumber ekonomi yang baru sehingga terhindar dari tradisi kawin lari, dan terhitung dari tahun 2000 tradisi ini tidak dilakukan kembali oleh masyarakat Desa Sukaraja.
2. Mendengar aturan orang tua, hal ini termasuk penyebab mengapa tradisi *belarian* di Desa Sukaraja semakin ditinggalkan, karena memang bujang dan gadis sudah dapat membedakan mana yang baik dan buruk untuk masa

---

<sup>52</sup>Wawancara dengan Bapak Hayan Sulton (Koordinator Keagamaan, Mantan P3N Desa Sukaraja), di Desa Sukaraja, 09 Juli 2018.

depannya yang tidak terlepas dari bimbingan dan nasehat orang tua dan keluarga mereka.

3. Diadakan sosialisasi dari pemerintah, hal ini memicu masyarakat setempat khususnya bujang dan gadis agar terhindar dari *belarian*, pemerintah setempat mengadakan pengarahan serta sosialisasi salah satunya mengenai Undang-Undang Perkawinan.

#### **D. Dampak dari Tradisi *Belarian*<sup>53</sup>**

##### 1. Dampak Positif

- a. Terhindar dari pergaulan bebas dan hubungan diluar nikah, peneliti melihatbahwa kasus-kasus akibat pergaulan bebas seperti hubungan diluar nikah masih rendah. Hal ini merupakan dampak dari keberanian para remaja untuk melakukan *belarian* yang merasa bahwa mereka terhindar dari pergaulan bebas.
- b. Meningkatkan rasa tanggung jawab, salah satu tujuan dari dilaksanakannya sebuah pernikahan adalah membentuk sebuah keluarga baru dan mendapatkan keturunan. Untuk membentuk sebuah keluarga baru dan melanjutkan keturunan, dibutuhkan rasa tanggung jawab dari pihak suami dan istri. Dengan adanya pernikahan mampu

---

<sup>53</sup>Wawancara dengan Bapak Hayan Sulton (Koordinator Keagamaan, Mantan P3N Desa Sukaraja), di Desa Sukaraja, 09 Juli 2018.

memberikan rasa tanggung jawab kepada suami maupun istri, tidak hanya bertanggung jawab pada diri sendiri, namun harus lebih bertanggung jawab kepada anak dan istri. *Belarian* ini, memberikan dampak positif berupa meningkatnya rasa tanggung jawab, walaupun bujang gadis yang melakukan *belarian* masih berumur relatif muda. Bujang dan gadis yang melakukan *belarian* menjadi individu yang lebih bertanggung jawab terhadap kehidupan diluar dirinya sendiri.

- c. Menghemat waktu dan biaya pernikahan, selain kedua dampak di atas, dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa *belarian* ini berdampak baik pada berkurangnya waktu dan biaya pernikahan yang dilakukan. *Belarian* dianggap menghemat waktu pernikahan karena pada *belarian* tidak memerlukan banyak persiapan dan tahapan, melainkan hanya tinggal datang, menemui kepala dusun setempat maka akan dinyatakan telah *belarian* dan langsung bisa melaksanakan prosesi pernikahan. Karena pemotongan waktu tersebut, secara langsung biaya yang dikeluarkan dapat diminimalisir.

## 2. Dampak Negatif

- a. Hilangnya masa remaja, masa remaja merupakan masa di mana bujang dan gadis belajar sertamulai mengenal hal-hal yang baru

dalam kehidupan. Sehingga masa remaja dianggap penting dalam proses pendewasaan diri. Tradisi *belarian* dianggap memberikan dampak negatif berupa hilangnya proses pendewasaan diri tersebut. Masa pembelajaran dan pengenalan hal-hal baru ini digantikan dengan masa dimana bujang dan gadis tersebut harus lebih bertanggung jawab. Bujang dan gadis yang melakukan *belarian* merasa bahwa mereka tidak bisa menikmati masa remaja sepenuhnya.

- b. Pernikahan dan perceraian dini, dampak negatif lainnya dari tradisi *belarian* adalah terjadinya pernikahan dini yang kemudian mengakibatkan pula terjadinya perceraian dini. Hasil penelitian dari semua informan menunjukkan bahwa saat melakukan *belarian* berkisar pada usia 16 sampai dengan 20 tahun. Bujang dan gadis yang melakukan pernikahan di usia dini belum siap untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Ketidaksiapan dalam menjalin hubungan rumah tangga mengakibatkan munculnya banyak permasalahan yang berujung pada perceraian.
- c. Terputusnya pendidikan, pada saat itu rata-rata bujang dan gadis yang melakukan tradisi *belarian* ini biasanya tidak tamat SD atau masih dalam bangku sekolah yang kemudian melakukan tradisi kawin lari

yang berdampak kepada putusnya pendidikan dan tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

- d. Rendahnya keterampilan kerja, dampak negatif dari tradisi *belarian* ini yang terakhir adalah rendahnya keterampilan kerja. Keterampilan kerja merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melakukan inovasi pada bidang yang ditekuninya. Peneliti melihat bahwa keterampilan kerja pada pasangan yang melakukan *belarian* ini masih rendah pada saat itu. Pekerjaan yang ditekuni oleh bujang dan gadis yang melakukan *belarian* tidak membutuhkan keterampilan maupun tingkat pendidikan yang tinggi, sehingga secara tidak langsung kehidupan keluarga mereka tidak terpenuhi secara ekonomi.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya masyarakat Desa Sukaraja Kecamatan Pedamaran melakukan tradisi *belarian* terhitung sejak tahun 1960 M sampai dengan tahun 2000 M yang dilatarbelakangi oleh beberapa faktor.

Masyarakat Desa Sukaraja menganggap bahwa *belarian* adalah jalan keluar untuk terjadinya suatu pernikahan. Meskipun dianggap kurang baik karena terkesan mengesampingkan peran orang tua sebab keputusan yang diambil oleh anak-anaknya tersebut adalah keputusan sepihak tanpa melibatkan orang tua terutama orang tua pihak perempuan. Pada prinsipnya jika seorang gadis sudah dilarikan oleh seorang bujang maka perkawinan tersebut harus tetap terjadi karena apabila tidak terjadi pandangan masyarakat akan negatif terhadap gadis tersebut dan si gadis akan susah untuk mendapatkan jodoh kembali.

Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya *belarian* di Desa Sukaraja ialah tidak direstunya oleh kedua orang tua, faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan sebagainya. Dari faktor-faktor tersebut terdapat prosesi adat

penyelesaian perkawinan dalam tradisi *belarian* di Desa Sukaraja yaitu adanya *rasan*, *rasan* adalah suatu kesepakatan antara bujang dan gadis untuk melangsungkan pernikahan, kemudian adat selanjutnya *munggah* yaitu bujang dan gadis datang ke rumah pemerintah (Kades/Kadus) setempat mendaftarkan diri untuk minta dinikahkan.

Proses adat selanjutnya ialah *pengampahan*, *pengampahan* adalah denda yang harus dibayar oleh keluarga si bujang kepada keluarga si gadis serta pemerintah setempat berupa tiga ekor ayam dan dua rangkai kelapa, kemudian adat selanjutnya adalah acara *bedami* yaitu acara permohonan maaf keluarga si bujang kepada keluarga si gadis sekaligus bermusyawarah untuk melangsungkan pernikahan.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh dari hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat, antara lain:

1. Bagi para pemuda yang merasa telah mampu untuk menikah artinya mampu secara lahir dan batin untuk menghidupi keluarga dan memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai suami, sebaiknya membicarakan maksudnya kepada pihak si gadis dengan cara yang baik dan saling terbuka mengenai keadaan yang sebenarnya termasuk keadaan ekonomi agar pihak si gadis juga

dapat menilai dengan baik calon menantu mereka sehingga tidak melakukan perkawinan dengan cara *belarian*.

2. Sebaiknya orang tua tidak memaksakan kehendaknya terhadap anaknya untuk tidak menikah dengan gadis atau bujang pilihan anaknya. Sebaliknya seorang anak juga sebaiknya memilih calon suami atau istri yang baik dan disukai oleh keluarga, sehingga orang tua dapat menyetujui pernikahan mereka karena ketidaksetujuan orang tua dapat menjadi faktor terjadinya *belariani*.
3. Bagi pihak wanita sebaiknya tidak terlalu menuntut *uang jujur* yang besar karena menghalangi terwujudnya perkawinan dengan cara melamar dan dapat menjadi penghalang bagi berlangsungnya suatu perkawinan.
4. Para tokoh agama, tokoh masyarakat dan ketua adat sebaiknya memberikan pemahaman kembali kepada masyarakat bahwa menikah dengan cara *belarian* tidak harus dilakukan dan meluruskan pemahaman tentang cara melamar yang dianggap mahal, sehingga dapat meluruskan pemahaman sebelumnya yang telah menjadi tradisi dalam masyarakat. Peran aktif para tokoh agama, tokoh masyarakat dan ketua adat sangat penting dalam melakukan pembaruan ini sehingga mudah diterima oleh masyarakat.

5. Para orang tua hendaknya bisa menumbuhkan semangat pendidikan bagi anak-anaknya karena orang tua mempunyai peranan penting dalam pendidikan dan pergaulan anak di masyarakat.
6. Para generasi muda dan masyarakat hendaknya memperkaya pengetahuan keagamaan sehingga dapat membangun kehidupan bermasyarakat yang agamis.
7. Demi terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, maka bagi pasangan yang akan menikah sebaiknya mengikuti tuntunan agama dengan melaksanakan pernikahan yang sesuai dengan anjuran agama Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurrahman, Dudung. *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Ombak, 2011.
- Adib, Helen Sabera. *Metodologi Penelitian*. Palembang: Noer Fikri, 2015.
- Ali, Nor Huda. *Teori & Metodologi Sejarah*. Palembang, Noer Fikri, 2016.
- Amin, M. Ali, dkk. *Kompilasi Adat-Istiadat Kota Palembang Pemerintah*. Propinsi Sumatera Selatan, Cet Pertama, 2001.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ilir. *Kecamatan Pedamaran dalam Angka 2017*. KSK Pedamaran, 2017.
- Berlian, Saudi. *Mengenal Seni Budaya Ogan Komering Ilir*. Pemerintah Kabupaten OKI, 2003.
- Berlian, Saudi. *Pengelolaan Tradisional Gender Telaah KeIslaman atas Naskah Simboer Tjahaja*. Jakarta: Millennium Publisher, 2000.
- Data Desa Sukaraja Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Raja Publishing, 2011.
- Hanifah, Abu. *Undang-Undang Simbur Cahaya*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994.
- Heriyani, Yenny, dkk. *Gelar Kebangsawanan Kaitannya Dengan Rumah Limas di Palembang*. Palembang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

*Kompilasi Adat Istiadat*. Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir, 2000. (Tidak diterbitkan)

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora*. Fakultas Adab dan Budaya Islam, Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2014.

### **Skripsi**

Husniati, "Sejarah Perkembangan Tari Tanggai di Palembang", *Skripsi*. Palembang: Fakultas Adab dan Budaya Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2008.

Indasuari, Ade. "Tradisi *Midang Bebuke* dalam Budaya Masyarakat Kayu Agung Kecamatan Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir", *Skripsi*. Palembang: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang, 2016.

Silviah, Maya. "*Uang Jujur* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Desa Sukaraja Kecamatan Pdamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan)", *Skripsi*. Yogyakarta: Jurusan Muamalat, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.

Susanti, Diah Eka Novia. "Tradisi Kawin Lari dalam Perkawinan Adat di Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung dalam Perspektif Hukum Islam," *Skripsi*. Lampung: Jurusan Syari'ah, Program *Ahwal Al-Syakhshiyah*, Sekolah Tinggi agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga, 2013.

Triana, Ani. "Upacara Adat Sedekah Bedusun di Desa Pandan Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Muara Enim", *Skripsi*. Palembang: Fakultas Adab dan Humaniora IAIN Raden Fatah Palembang, 2003.

Yuliana, Rika. "Dinamika Masyarakat Minang Perantau Pada Adat Pernikahan Pariaman Di Kecamatan Sako Palembang", *Skripsi*. Palembang: Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2011.

**Website**

M. Chairul Basrun Umanailo, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, (Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Universitas Iqra Buru, 2014), hal. 1. Artikel diakses pada 27 Juli 2018 dari [www.academia.edu/19515521/Stratifikasi\\_Dan\\_Diferensiasi\\_Dalam\\_Kehidupan\\_Sosial](http://www.academia.edu/19515521/Stratifikasi_Dan_Diferensiasi_Dalam_Kehidupan_Sosial).

**Wawancara**

Wawancara dengan Bapak Abun Yamin (Warga Desa Sukaraja).

Wawancara dengan Bapak Andi Satria (Tokoh Masyarakat Desa Sukaraja).

Wawancara dengan Bapak Hayan Sulton (Koordinator Keagamaan, Mantan P3N Desa Sukaraja).

Wawancara dengan Bapak Sarman (Warga Desa Sukaraja).

Wawancara dengan Bapak Yunus (Warga Desa Sukaraja).

Wawancara dengan Ibu Diana (Warga Desa Sukaraja).

Wawancara dengan Ibu Neti (Kepala Dusun I Desa Sukaraja).

Wawancara dengan Nasimul Palah (Pendamping Desa Pemberdaya).

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah terjadinya tradisi *belarian* di Desa Sukaraja?
2. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tradisi *belarian* di Desa Sukaraja?
3. Bagaimana pendapat masyarakat setempat mengenai tradisi *belarian* di Desa Sukaraja?
4. Adakah perubahan budaya atau perubahan prosesi adat perkawinan dalam tradisi *belarian* terhitung dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2000 di Desa Sukaraja?
5. Bagaimana prosesi adat penyelesaian perkawinan dalam tradisi *belarian* di Desa Sukaraja?
6. Apakah ada denda-denda yang harus dibayar oleh pelaku *belarian* di Desa Sukaraja kepada pemerintah (Kades/Kadus) di Desa Sukaraja?
7. Apa makna dari denda-denda tersebut?
8. Apakah ada proses adat yang harus dilakukan oleh pelaku *belarian* di Desa Sukaraja?
9. Apa faktor-faktor yang menyebabkan tradisi *belarian* makin ditinggalkan masyarakat Desa Sukaraja?
10. Apa dampak positif dan dampak negatif dari tradisi *belarian* di Desa Sukaraja?



**DAFTAR NAMA INFORMAN WAWANCARA TENTANG TRADISI  
BELARIAN DI DESA SUKARAJA KECAMATAN PEDAMARAN  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR (OKI)**

1. Informan 1 (satu)

Nama : Muhammad Hayan Sulton  
Umur : 68 tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Koordinator Keagamaan  
Alamat : Desa Sukaraja

2. Informan 2 (dua)

Nama : Andi Satria  
Umur : 40 tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Tokoh Masyarakat  
Alamat : Desa Sukaraja

3. Informan 3 (tiga)

Nama : Muhammad Nasimul Palah  
Umur : 28 tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : PDP (Pedamping Desa Pemberdaya)  
Alamat : Desa Sukaraja

4. Informan 4 (empat)

Nama : Sarman  
Umur : 64 tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Desa Sukaraja

## 5. Informan 5 (lima)

Nama : Abun Yamin  
Umur : 67 tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Desa Sukaraja

## 6. Informan 6 (enam)

Nama : Yunus  
Umur : 36 tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Desa Sukaraja

## 7. Informan 7 (tujuh)

Nama : Neti  
Umur : 44 tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Kepala Dusun I  
Alamat : Desa Sukaraja

## 8. Informan 8 (delapan)

Nama : Diana  
Umur : 56 tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Alamat : Palembang

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



Foto ketika adat perkawinan (*Bedami*)



Foto ketika adat perkawinan *Behantat*



Proses *Ngarak Pacar*



Foto *Juadah*



Foto wawancara dengan Bapak Hayan Sulton (Koordinator Keagamaan)



Foto wawancara dengan Bapak Andi Satria (Tokoh Masyarakat)



Foto wawancara dengan Nasimul Palah (PDP Desa Sukaraja)



Foto wawancara dengan Bapak Yunus





Foto wawancara dengan Bapak Abun Yamin



Foto wawancara dengan Ibu Neti



Foto wawancara dengan Ibu Diana